

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS
MOTIF ULOS BATAK TOBA (PENELITIAN KERAJINAN ULOS
DI KABUPATEN SAMOSIR)**

TESIS

Oleh

**RITA SILVIA
067011070/MKn**



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2008**

**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS
MOTIF ULOS BATAK TOBA (PENELITIAN KERAJINAN ULOS
DI KABUPATEN SAMOSIR)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
dalam Program Studi Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana
Universitas Sumatera Utara**



Oleh

**RITA SILVIA
067011070/MKn**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2008**

Judul Tesis : **TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
ATAS MOTIF ULOS BATAK TOBA (PENELITIAN
KERAJINAN ULOS DI KABUPATEN SAMOSIR)**
Nama Mahasiswa : **Rita Selvia**
Nomor Pokok : **067011070**
Program Studi : **Kenotariatan**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum)

Ketua

(Dr.T.Keizerina Devi A, SH, CN, MHum)

Anggota

(Chairani Bustami, SH, SpN, MKn)

Anggota

Ketua Program Studi,

Direktur,

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH,MS,CN)

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B,MSc)

Tanggal lulus : 10 September 2008

Telah diuji pada

Tanggal 10 September 2008



PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : **Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum**
Anggota : **1. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum**
2. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn
3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
4. Notaris Syahril Sofyan, SH, MKn

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, Motif batik mendapatkan perlindungan Hak Cipta, di Sumatera Utara juga terdapat kain tenunan yaitu ulos. Bagi masyarakat Batak, ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan ritual lainnya tak pernah terlaksana tanpa ulos. Soal warna, kain ulos selalu didominasi tiga warna yaitu merah, hitam dan putih. Pada saat ini ulos sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar Suku Batak Toba, buktinya banyak ulos telah dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju dan jas. permasalahan-permasalahan dalam tesis ini: Bagaimanakah pengaturan Ulos Batak dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh orang Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas Ulos Batak toba? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif Ulos dikabupaten Samosir?

Penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan yuridis empiris, alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Pengaturan mengenai Ulos Batak dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf i yaitu dalam ruang lingkup seni batik, karena Ulos adalah kain tenun khas Batak dapat Disamakan dengan pengertian seni batik. Adapun upaya-upaya orang Batak untuk melindungi hak cipta terhadap motif Ulos Batak adalah sebagai berikut: a. Mendaftarkan motif Ulos baru yang diciptakan di Dirjen HaKI agar terciptanya kepastian hukum terhadap hasil ciptaan motif Ulos baru tersebut, b. Lebih meningkatkan mutu Ulos dengan dasar material yang lebih halus dan pemilihan variasi benang yang lebih menarik, c. Menyesuaikan jenis dan motif ulos agar sesuai dengan perkembangan. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif ulosnya adalah sebagai berikut: a. Ketidaktahuan pengrajin partonunan Ulos mengenai Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, b. Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin partonunan Ulos, terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil kerajinannya, c. Tidak adanya perhatian yang serius dari aparat pemerintah yang terkait megenai pendaftaran hak cipta atas motif Ulos, d. Belum pesatnya perkembangan penciptaan terhadap motif-motif ulos baru.

Saran dalam penulisan ini: Kepada pengrajin partonunan ulos yang telah menemukan suatu motif atau corak ulos yang baru diharapkan dengan segera mendaftarkan motif atau corak temuannya, demi kepastian hukum terhadap hasil ciptaannya tersebut. Sehingga hasil temuannya tersebut terdaftar dalam buku daftar hak cipta pada Direktorat Jendral HaKI, Departemen Hukum dan HAM RI. Kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Hukum dan HAM RI, agar lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada masyarakat, karena masih banyaknya karya tradisional masyarakat yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia didaerah, yang belum mendapatkan

perlindungan hukum, Karena ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya arti pendaftaran terhadap karya ciptanya tersebut. Kepada pemerintah daerah kabupaten Samosir, agar memberikan penyuluhan dibidang hukum, terutama pada bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, terutama tentang hak cipta kepada pengrajin partonunan Ulos, sehingga pengrajin partonunan Ulos dapat mengerti dan memahami mengenai perlindungan hukum atas hasil karyanya.

Kata-kata kunci: perlindungan hak cipta, motif Ulos Batak



ABSTRACT

Patent is an exclusive right for any creator or the holder for publication or multiplication of his/her creation. The motive of batik such as ulos of Batak Toba in North Sumatra Province also needs a protection. For Batak Toba Community, ulos has significantly important function and meaning. Various traditional ceremonies or rituals would not never been held without application of ulos. The color of ulos is always dominated by three types : red, black and white. In fact, now, many of ulos have been used for raw materials of production of cloth and coat. The problems of this thesis included : how arranges the Batak ulos in the Laws No. 19 of 2002 regarding patent? What the efforts made by the Batak Toba community to protect the patent of ulos? What factors causing the Batak Toba still not register their patent of motive of Ulos in Samosir Regency?

The present study is a descriptive analysis using juridical empirical approach in which the data were collected by library study, and interview. The data were analyzed inductive and deductive.

The arrangement of batak ulos in the Laws No.19 of 2002 regarding patent was stipulated in the articles 12 verse (1) letter (i) in the scope of batik art due to the ulos is a typical woven cloth of Batak that can be equivalent to batik art. The efforts made Batak community to protect the patent of ulos motive included :a). by application of ulos for the State officials. B) by application of ulos to any State visitors, c) by attending the local, national and international exhibition, d). Introduction of ulos in fashion shows, f) by breaking the national record as the longest woven cloth in Indonesia. The causative factors of the Batak Toba community to still not register the motive of ulos included : a). the infamiliarship of the weavers with to the Laws No. 19 of 2002 regarding patent, b) the absence or lack of legal concern of the weavers of ulos to the registration of patent, c) the lack of serious concern of the related government officials to the registration of patent of the Ulos motive and d) the inadequate advance in creation of newer motives of ulos

The suggestion of the study : for those weavers of ulos who have found a new motive or pattern of ulos, it is immediately expected to register the new motive and pattern to the related governmental officials in intellectual right (HaKi) to facility the socialization of the intellectual right of Sumatra and for the regencial government of Samosir, it is suggested to more concern to the weavers of ulos by providing them with a policy to facility the registration of the new motives /patterns found by the local weavers.

Keywords: Protection of patent, Motive of Batak Ulos.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya serta kasihNya yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, dalam Penulisan tesis ini penulis memilih judul **“TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF ULOS BATAK TOBA (Penelitian Kerajinan Ulos Di Kabupaten Samosir)”**.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan. Dalam penyusunan tesis ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MHum selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum serta Ibu Chairani Bustami, SH, SpN. MKn, masing-masing selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, nasehat serta bimbingan kepada penulis, dalam penulisan tesis ini.

Tidak lupa pula penulis sampaikan Terima kasih yang mendalam dan tulus secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN dan Bapak Notaris Syahril Sofyan, SH. MKn masing-masing selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan pengarahan, nasehat serta masukan kepada penulis, dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, dan Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam penulisan ini dari awal hingga selesai.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada suami tercinta Jhoni Hamonangan Simajuntak. SH, M.Hum, walaupun terpisah oleh jarak dan waktu karena menjalankan tugas di Pengadilan Negeri Surakarta, namun masih terus memberikan kasih sayang, perhatian dan doa, serta selalu memberikan dukungan moril, sehingga penulis dengan lapang dapat menyelesaikan penulisan dan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan.

Secara khusus pula penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua belahan jiwa atau kedua jagoan kecil penulis yaitu Jhohannes Valentino Simajuntak, sekarang masih duduk dibangku kelas 6 Sekolah Dasar St. Yoseph, Medan, dan Benedictus Mohan Simajuntak sekarang baru duduk dibangku Play Goup Suara Nafiri, Medan, yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan, motivasi kepada saya dalam penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan ini.

Secara khusus penulis menghaturkan sembah dan sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda almarhum Drs. A. S. Sihotang, yang telah pergi menghadap Tuhan sewaktu penulisan Tesis ini, sehingga penulisan tesis agak tertunda karena kepergiannya. dan yang terkasih Ibunda tercinta Clara Br Simamora yang telah bersusah payah melahirkan, membesarkan dengan penuh pengorbanan, kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta memberikan doa restu, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan.

Secara khusus penulis menghaturkan sembah dan sujud dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Mertua penulis L. Br. Napitupulu, yang telah memberikan doa restu, sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan.

Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada sahabatku yaitu Marianne Magda Ketaren, SH, M.Kn, T. Muzakar, SH, M.Kn, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, yang selalu mengingatkan

pada saat lupa, memberi semangat dan selalu memberikan pemikiran, kritik dan saran, dan membantu penulis dalam proses penulisan tesis baik moril ataupun materil dari awal penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama kepada penulis dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan.

Medan, Agustus 2008

Penulis

Rita Silvia

RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Rita Silvia
Tempat Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 17 Juli 1970
Status : Menikah
Alamat : Jl. Amaluhur, Pasar Melintang Nomor. 60 F. Medan
Telp. 061 – 8458336
Hp. 0811631358

II. SUAMI

Nama : Jhoni Hamonangan Simajuntak. SH, M.Hum

III. ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. A. S. Sihotang (almarhum)
Nama Ibu : Clara Br. Simamora

IV. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 25. Padang sidempuan: Tamat Tahun 1982
2. SMP Negeri I. Padang sidempuan: Tamat Tahun 1985
3. SMA Negeri I. Padang Sidempuan: Tamat Tahun 1988
4. S-1 Fakultas Hukum
Universitas Benteng Huraba, Padang Sidempuan: Tamat Tahun 1994
5. S-2 Sekolah Pascasarjana Program Magister
Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan: Tamat Tahun 2008

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konsepsi	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Sifat Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian	20
3. Populasi dan Sampel Penelitian	20
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Alat Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22

BAB II	PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ULOS BATAK TOBA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	23
	A. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia	23
	B. Pengertian Hak Cipta.....	25
	C. Tinjauan Mengenai Ulos Batak.....	29
	D. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Atas Ulos Batak Toba Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	35
BAB III	UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT BATAK TOBA UNTUK MELINDUNGI HAK CIPTA ATAS ULOS BATAK TOBA.....	49
	A. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan	49
	B. Penggunaan Jenis Ulos Dalam Adat Batak	54
	C. Upaya Yang Dilakukan Oleh masyarakat Batak Toba Untuk Melindungi Hak Cipta Atas Ulos Batak Toba	65
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT BATAK TOBA BELUM MENDAFTARKAN CIPTAAN MOTIF ULOS DI KABUPATEN SAMOSIR.....	76
	A. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	76
	B. Pendaftaran Hak Cipta	80
	C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Batak Toba Belum Mendaftarkan Ciptaan Motif Ulos Di Kabupaten Samosir.....	87
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Jenis dan Motif Ulos	34
2.	Pengetahuan Pengrajin Tentang Undang-undang Hak Cipta...	93



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Hasil Penelitian Dari Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi
2. Surat Hasil Penelitian Dari Camat Pangururan
3. Pedoman Wawancara
4. Gambar Jenis-Jenis Ulos



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Hak Cipta di Indonesia sebenarnya telah dikenal sejak jaman Penjajahan Belanda dengan sebutan *Auteurswet* 1912. Peraturan ini terus diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 sambil menunggu Peraturan Perundangan Indonesia diberlakukan.¹

Di era *Auteurswet* 1912 peraturan perundangan ini menjadi aturan hukum yang mati, baik di jaman Penjajahan maupun di jaman Kemerdekaan. Perlindungan Hak Cipta ini kurang dikenal, karena merupakan produk negara barat yang sangat mengagungkan kepentingan individu atau dianggap lebih-lebihkan hak milik yang bersifat perorangan.²

Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta ini mulai di suarakan dekade 1960-an yang dilanjutkan dengan kajian-kajian pada dekade 1970-an. Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur Hak Cipta ini pada tahun 1982 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Kemunculan undang-undang Hak Cipta inipun dari hari ke hari kian dianggap penting, sehingga secara terus menerus disempurnakan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta ini membuka wawasan dan kesadaran bangsa untuk memberikan perlindungan-perlindungan yang berkait

¹ Heri, *Sosialisasi HAKI dan Penegakannya Menuju Bisnis Beretika*, Aggregator Batik News, Yogyakarta, 2007, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 1

dengan Hak Cipta, sehingga tahun 1987 terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.³

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya,⁴ yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak khusus (*Exclusive Rights*) mengandung hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan Hak Moral (*moral rights*) yaitu hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan mengubah isi ciptaan. Hal ini menunjukkan hubungan antara pencipta dengan karya ciptaanya.⁵

Pengakuan ini dibarengi dengan pembatasan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta dengan syarat mencantumkan sumbernya, baik untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencita.

³ *Ibid*, halaman 2

⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. halaman 1.

⁵ Heri, *Op cit*, halaman 2.

Hal ini juga berlaku untuk kepentingan pembelaan, ceramah pendidikan, pertunjukan gratis, perbanyakan non komersial dan lain sebagainya.

Dalam Pendaftaran Hak Cipta Batik di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Indramayu telah mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Cipta motif batik Indramayu.⁶

Langkah ini merupakan terobosan baru dan bisa dibilang merupakan yang pertama terjadi di Indonesia. Pasalnya, motif batik tradisional Indonesia yang tidak diketahui lagi penciptanya dan sudah menjadi milik masyarakat (*public domain*) didaftarkan ke Ditjen HaKI Departemen Kehakiman guna mendapatkan perlindungan hukum.

Penyerahan Sertifikat HaKI 50 motif batik Indramayu disampaikan oleh Dirjen Industri dan Dagang Kecil Menengah (IDKM) pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Zaenal Arifin, kepada Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin.⁷

Dalam kesempatan tersebut Zaenal Arifin kepada Republika mengatakan, pendaftaran Hak Cipta 50 motif batik Indramayu memang sangat diperlukan dalam rangka melindungi motif batik Indramayu dari kemungkinan peniruan dan pembajakan dari pihak lain yang merugikan. “Selain melindungi dari kemungkinan pembajakan, pendaftaran Hak Cipta ini juga akan memberikan manfaat ekonomi,”⁸

⁶ Dedi, *50 Motif Batik Indramayu Miliki Hak Cipta*, Indonesian Batik New Agree Gator Indramayu, 2007, halaman 1.

⁷ *ibid*, halaman 1.

⁸ *ibid*, halaman 1.

Dengan terdaftarnya ke-50 motif tersebut, masyarakat Indramayu dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan motif batik Indramayu. Imbalan atas izin ini, berupa *fee* sesuai kesepakatan. “Penghasilan dari *fee* ini sudah tentu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indramayu,”⁹

Bupati Indramayu, H Irianto MS Syafiuddin, mengatakan, pendaftaran Hak Cipta terhadap motif batik Indramayu ini merupakan upaya melindungi budaya serta hasil kreativitas masyarakat Indramayu. “hal tersebut juga diharapkan bisa memberikan dampak di bidang ekonomi berupa meningkatnya kesejahteraan rakyat, percuma saja kita memiliki kekayaan berupa kerajinan batik kalau ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat”¹⁰.

Dengan pendaftaran Hak Cipta inilah diharapkan akan bisa memberikan banyak manfaat, Motif batik yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta di antara motif wadisan, iwak ketong, parang rusak, dan jenis lainnya¹¹. Jika Motif batik mendapatkan perlindungan Hak Cipta, begitu pula halnya di Sumatera Utara juga terdapat kain tenunan, yang mana kain tenunan tersebut merupakan kain khas orang batak yaitu ulos.

Bagi masyarakat Batak, ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan ritual lainnya tak pernah terlaksana tanpa ulos. Soal warna, kain ulos selalu didominasi tiga warna yaitu merah, hitam dan putih.

⁹ *ibid*, halaman 1.

¹⁰ *ibid*, halaman 1.

¹¹ *ibid*, halaman 1.

Sementara motif-motif yang sering ditampilkan dalam desain ulos adalah *Ragi Idup, Ragi Hotang, Sadum, Sibolang, Mangiring* dan *Bintang Maratur*.¹²

Untuk pembuatan tenun ulos dilakukan oleh para perajin lokal dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan dan daerah lainnya di Sumatera Utara. Biasanya ulos ini banyak yang dikirim ke Jakarta, Medan, dan daerah-daerah lainnya, hingga kain ulos tersebut disulap menjadi berbagai ragam produk.¹³

Pada saat ini ulos sudah mulai diminati oleh masyarakat di luar Suku Batak Toba, buktinya banyak ulos telah dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju dan jas. Bahkan khusus untuk motif Ragi Idup yang banyak disenangi oleh warga negeri Sakura, yang mana hasil karya tenunan ulos tersebut harus ditenun di daerah asalnya. Pernah beberapa pengusaha batik mencoba membuat motif tersebut di Pekalongan, namun hasilnya tidak sebagus tenunan yang dibuat di daerah asalnya di Sumatera Utara.¹⁴

Sementara untuk konsumen lokal, produk yang banyak dicari adalah baju atau souvenir sebagai hadiah. Pembelinya rata-rata sudah berusia 40 tahun ke atas. Kebanyakan mereka berasal dari golongan menengah ke atas.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, di atas maka penulis mempunyai minat untuk meneliti lebih dalam tentang kain tenun ulos ini dengan judul **”Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Ulos Batak Toba”**, Dengan Melakukan Penelitian Kerajinan Ulos Di Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara.

¹²Republika Online, *Menengo Produk Ulos Modern Ala Marta Ulos*, Terbitan Sabtu, 14 April 2001, halaman 1.

¹³*Ibid*, halaman 1.

¹⁴*Ibid*, halaman 1.

¹⁵*Ibid*, halaman 1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum atas Ulos Batak Toba dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas Ulos Batak Toba?
3. Faktor-faktor Apakah yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif Ulos di Kabupaten Samosir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum atas Ulos Batak Toba dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak cipta atas Ulos Batak Toba.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif Ulos di Kabupaten Samosir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, baik secara praktis maupun teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan para praktisi hukum dalam memahami perlindungan hukum mengenai hak cipta atas motif ulos batak. Selain itu penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada

pengrajin motif Ulos Batak Toba di Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pendaftaran Hak Cipta yang berkaitan dengan penemuan motif Ulos Batak Toba.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual dalam bidang perlindungan hak cipta atas motif Ulos Batak Toba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang dilakukan, khususnya pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang menyangkut masalah, “Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Ulos Batak Toba”, Dengan Melakukan Penelitian Kerajinan Ulos Di Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara. Dari penelusuran kepustakaan tersebut diatas, maka dengan demikian penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi,¹⁶ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁷

¹⁶ J.J.J M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisman. ”*Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*”, Jilid. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, halaman. 203.

¹⁷ *Ibid*, halaman. 216.

Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan Landasan teori seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis, yang menyebutkan:

“Bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”¹⁸

Teori ini sendiri adalah serangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala.

Adapun teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah:

“Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar *variable* sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* dengan *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar *variable* tersebut”¹⁹

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum, dan pelaksanaan kaedah hukum tersebut dimasyarakat. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami perlindungan hak cipta sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan mengenai perlindungan hukum mengenai hak cipta atas motif Ulos Batak, teori utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori

¹⁸ M. Solly Lubis, “*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*”, Mandar Madju Bandung:, 1994, halaman. 80.

¹⁹ Maria S.W. Sumarjono, “*Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*”, Gramedia, Yogyakarta, 1989, halaman . 12.

kedaulatan negara (*staatssouvereniteit*) yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jellinek²⁰. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya.

Teori pendukung lainnya adalah teori kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan negara berhubungan dengan teori kedaulatan hukum, hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang menciptakan hukum, hukum merupakan penjelmaan dari kehendak dan kemauan negara.²¹

Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hukum dibuat oleh wakil-wakil rakyat dan rakyat wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat melalui organ-organ negara yang dibentuk berdasarkan hukum administrasi negara.²²

Berawal dari pemikiran tentang ciptaan atau karya cipta, sudah sewajarnya apabila Negara menjamin perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai hasil dari olah pikirnya baik dalam bidang pengetahuan, industri, maupun seni dan sastra.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

²⁰ Soehino, "*Ilmu Negara*", Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman. 154.

²¹ *Ibid*, halaman. 14.

²² *Ibid*, halaman. 16.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Pasal 2 ayat (1)

Jika obyek Ciptaan merupakan sebuah produk, pemilik Cipta mempunyai hak untuk mencegah yang lain dari membuat, menggunakan, dan menawarkan untuk dijual. Hak tersebut memiliki kekuatan di hadapan hukum.

Hak monopoli pemilik Cipta memiliki batasnya dalam ruang dan waktu. Di banyak negara sebuah Hak Cipta menjadi sah untuk periode dua puluh tahun dari waktu aplikasinya. Dan itu pun berlaku dalam ruang yurisdiksi yang terbatas, terutama pada batas yurisdiksi dari kantor yang memberikan Hak Cipta.

Etika memiliki alasan tersendiri untuk mendukung Hak Cipta. Beberapa teori mencoba menjelaskannya. Yang paling terkenal adalah argumentasi hak asasi. Menurut argumen ini, setiap orang memiliki hak atas cipta, rasa, dan karsa yang berasal dari dirinya. Masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut. Oleh karena itu, penggunaan cipta, rasa, dan karsa tanpa otorisasi pemiliknya dapat dilihat sebagai pencurian.

Selain itu, sistem Hak Cipta dapat dibenarkan dari segi keadilan distributif. Pertimbangan mengenai keadilan merupakan alasan yang kuat untuk mendukung sistem Hak Cipta. Inti teori ini berbunyi: adalah adil bahwa penemu mendapatkan *reward* karena mereka memberikan layanan bagi masyarakat.

Sebaliknya, akan menjadi tidak adil jika orang lain menjadi "pengendara bebas" atas biaya orang lain yang telah berusaha melakukan penelitian dan penemuan baru. "Pengendara bebas" adalah mereka yang tidak menginvestasi waktu dan uang dalam mengembangkan penemuan dan karena itu tidak dapat diterima jika mereka diizinkan untuk bersaing dengan penemunya sendiri dalam pasar bebas.

Yang terakhir adalah argumentasi *utilitarisme*. Menurut teori ini, insentif perlu diberikan kepada penemu karena tanpa dia tidak mungkin terjadi perkembangan seni, ilmu, teknologi, dan kemakmuran. Menggunakan kata-kata John Stuart Mill, kebebasan yang dimiliki seorang penemu merupakan modal yang tak ternilai bagi kemajuan bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan atas apa yang ia temukan pantas diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan teori-teori tersebut Hak Cipta merupakan jaminan masyarakat atas kreativitas para penemu, ketika barang tertentu menjadi komoditas bisnis. Dalam perspektif ini, Hak Cipta memiliki fungsi produktif. Namun, kita juga melihat sesuatu yang lebih penting dari itu.

Menurut teori keadilan distributif, Hak Cipta tidak bertujuan *egosentris*. Ketika suatu benda dilihat sebagai obyek ekonomi, Hak Cipta mengarahkan kita pada fungsi sosial bisnis. Jaminan terhadap Hak Cipta tidaklah mutlak, karena Hak Cipta bertujuan kesejahteraan dan kemakmuran banyak orang.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Indonesia yang telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.

Perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta ini, menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu.²⁴

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Hak Cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Hak Cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan Hak Cipta dikenal dengan nama lisensi Hak Cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi.

Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan

²⁴Hukum Ham Info, *Pengertian Hak Cipta*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007., halaman 1.

²⁵*Ibid*, halaman 2.

ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Ditjen HaKI agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan.

Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan Hak Cipta harus dituangkan dalam bentuk Akte Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh Hak Cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan.²⁶

Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, Hak Cipta bersifat deklaratif. Artinya, pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, Hak Cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI). Namun, ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HaKI tanpa dikenakan biaya sama sekali.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ini ditetapkan ada dua subyek Hak Cipta, yaitu:

²⁶*Ibid*, halaman 1.

1. Pemilik Hak Cipta (pencipta), adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
2. Pemegang Hak Cipta, yaitu:
 - a. Pemilik Hak Cipta (pencipta);
 - b. Pihak yang menerima Hak Cipta dari pencipta; atau
 - c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut Hak Cipta dari pihak yang menerima Hak Cipta tersebut;
 - d. Badan hukum;²⁷

Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Jangka waktu berlakunya Hak Cipta dibagi atas:

1. Berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah meninggal dunia:
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis,
 - b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
 - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,
 - d. Seni batik,

²⁷*Ibid*, halaman 3.

- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
 - f. Arsitektur,
 - g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain,
 - h. Alat peraga,
 - i. Peta,
 - j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai;
2. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan:
 - a. Program komputer,
 - b. Sinematografi,
 - c. Fotografi,
 - d. *Database*, dan
 - e. Karya hasil pengalihwujudan;
 - f. Badan hukum yang memegang atau memiliki ciptaan pada angka 1 dan angka 2.
 3. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, yaitu:
 - a. perwajahan karya tulis, dan
 - b. Penerbit yang memegang Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya;
 4. Berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum, yaitu negara memegang atau melaksanakan Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan belum diterbitkan serta ciptaan yang telah diterbitkan tanpa diketahui penciptanya atau penerbitnya.

5. Tanpa jangka waktu atau tak terbatas, yaitu negara yang memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.
6. 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan diumumkan, diketahui oleh umum atau penciptanya meninggal dunia untuk ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun atau selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis; atau

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸

Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang Hak Ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan Hak Cipta.

2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional²⁹.

²⁸*Ibid.*

²⁹ Samadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 3.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum.

Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³⁰

Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat pegangan konkrit didalam proses penelitian³¹.

Selanjutnya, konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala itu. “Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris”³².

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 1.7.

³¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, halaman. 133.

³² Koentjoroningrat, “*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*”, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, halaman. 21.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu sebagai berikut :

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³³.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.³⁴
3. Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³⁵
4. Ulos adalah semacam kain tenunan khas Batak berbentuk selendang. Lebih lanjut dikemukakan dalam filsafat Batak ada berbunyi: *Ijuk pangihot ni hodong, ulos pangihot ni holong*, artinya: Ijuk adalah pengikat pelepah, dan ulos ialah pengikat kasih sayang antara orang tua dan anak-anak atau antara seorang dengan orang lain. Menurut pandangan orang Batak³⁶.

³³ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang hak Cipta Nomor. 19 Tahun 2002

³⁴ Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang hak Cipta Nomor. 19 Tahun 200

³⁵ Lihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang hak Cipta Nomor. 19 Tahun 200

³⁶ TM. Sihombing, *Filsafat Batak, Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, halaman. 43

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, norma atau *Das Sollen*, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau *Das Sein*.³⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta atas motif ulos Batak Toba di Kabupaten Samosir.

Analisis merupakan penjelasan secara cermat, menyeluruh dan sistematis terhadap suatu objek atau aspek. Aspek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek-aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta atas motif ulos Batak Toba di Kabupaten Samosir.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan (*field research*).

³⁷ Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ed. 2 Cet. 2, Liberty,, Yogyakarta, 2001, halaman. 29.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Lumban Suhi-Suhi, kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang merupakan daerah industri kerajinan ulos Batak Toba di Sumatera Utara.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin pertenunan ulos di desa Lumban Suhi-Suhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive* sampel.

Adapun alasan penulis menggunakan cara *purposive sampling* karena populasi penelitian yang meyebar sedemikian rupa, dimana jumlah pengrajin pertenunan ulos di desa Lumban Suhi-Suhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang akan diteliti sangatlah banyak.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan penelaahan bahan kepustakaan, baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan hak cipta dan penerapannya.
2. Studi lapangan (*Field research*) yaitu untuk melakukan wawancara dengan para informan, supaya wawancara yang dilakukan lebih terarah dan sistematis, maka wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat :

1. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data skunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

2. Wawancara

mengingat jumlah populasi yang relatif cukup banyak, maka tidak mungkin dilakukan penelitian terhadap semua pengrajin. Maka penarikan sample dilakukan dengan menggunakan *non probability sampling* yaitu dengan teknik *purposive sampling*.

Mengingat hal ini didasarkan kepada pendapat Suharsini Arikunto yang menyatakan:

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

1. kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana
2. sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.
3. besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti, untuk penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sample lebih besar, hasilnya akan lebih baik.”³⁸

Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan mempergunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang disusun secara kombinasi antara bentuk tertutup dan bentuk terbuka.

³⁸ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*”, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman. 34.

Mewawancarai informan yang dipilih yang dianggap dapat mewakili populasi.

Para informan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu:

1. 1 (satu) orang Camat, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir
2. 1 (satu) orang kepala desa, Desa Lumban Suhi-Suhi
3. 3(tiga) orang masyarakat yang mewakili tokoh adat Batak Toba di Kabupaten Samosir
4. 25(duapuluh lima) orang pengrajin pertenenan ulos di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh dilapangan dianalisa secara kualitatif. Metode yang dipakai adalah metode deduktif³⁹ dan induktif⁴⁰

Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam praktek perlindungan hukum atas motif batak toba.

Dengan metode induktif, data primer yang diperoleh dilapangan setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan, hukum atas hak kekayaan intelektual maupun hukum hak cipta, akan diperoleh asas-asas hukum yang hidup dalam perlindungan hukum terhadap motif ulos batak toba.

³⁹ Sutandyo Wigjosoebroto, "*Apakah Sesungguhnya Penelitian itu*", Kertas Kerja, Universitas Erlangga, Surabaya: 1997, halaman. 2, Prosedur deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur ini kebenaran pangkal merupakan kebenaran ideal yang bersifat aksiomatik(Self Efiden) yang esensi kebenarannya sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi.

⁴⁰ Bambang Sunggono, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, 1997, halaman 10, prosedur induktif yaitu proses berasal dari Proporsi-proporsi khusus(sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan(pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam prosedur induktif setiap proposisi itu hanya boleh dianggap benar untuk proposisi ini diperoleh dari hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yagn kebenaran Empiris.

BAB II

PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ULOS BATAK TOBA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

A. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Indonesia baru berhasil menciptakan hukum Hak Cipta nasional sendiri pada tahun 1982 yaitu pada saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3117) diundangkan. Di dalam pertimbangan undang-undang yang mencabut *Autersweat* 1912 ini ditegaskan bahwa pembuatan undang-undang baru itu dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarkan hasil kebudayaan di bidang ilmu seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa.

Beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1987, UUHC 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 1987 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362). Di dalam pertimbangan undang-undang ini dijelaskan bahwa penyempurnaan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan susastra⁴¹. Ditambah bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan ternyata telah

⁴¹ Sanusi Bintang, SH, MLIS, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 18

berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Penyempurnaan berikutnya dari UUHC adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679). Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa penyempurnaan ini diperlukan sehubungan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian di tingkat nasional dan internasional yang menuntut pemberian perlindungan yang lebih efektif.

Disamping itu juga karena penerimaan dan keikutsertakan Indonesia dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods / TRIPS*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pertimbangan lainnya ialah pengalaman, khususnya terhadap kekurangan dalam penerapan UUHC sebelumnya.

Akhirnya, pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220) yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPS dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Selain itu, yang penting artinya dalam UUHC yang baru, ditegaskan dan dipilih kedudukan Hak Cipta disatu pihak dan Hak Terkait (*neighboring rights*), di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan karya intelektual secara lebih jelas.⁴²

B. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarah itu sendiri merupakan itu sendiri terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auters Rechts*.⁴³

Dinyatakan "kurang luas" karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan "penyempitan" arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan hak pengarang. Sedangkan istilah Hak Cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang krang-menarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002.

Menurut ketentuan ini, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencita atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴ Dari pengertian ini terlihat bahwa Hak Cipta ini diberikan kepada yang berhak saha, yaitu Pencipta, tidak kepada

⁴² Tim Linsey, Blitt, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, halaman.94

⁴³ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984, halaman.3

⁴⁴ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002)*, Harvirindo, Jakarta, 2003, halaman.5

pihal lain. Oleh karena itu, Pencipta memiliki hak monopoli terhadap Ciptaannya yang dilindungi. Namun, kekuasaan monopoli atau kekuasaan istimewa demikian bukan tanpa batas (mutlak). Batasannya ditentukan sendiri di dalam UUHC.

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian Hak Cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Coyright Convention*.

Menurut *Auteurswet* 1912 Pasalnya menyebutkan, "Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengummumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang duterntukan oleh undang-undang."⁴⁵

Kemudian *Universal Copyuright Convention* dalam *articiel* (Pasal) V menyatakan sebagai berikiut, "Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini."⁴⁶

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas maka hampir disimpulakn bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama.

Dalam *Auteurswet* 1912 mampu *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah "hak tunggal" sedangkan UUHC 2002 menggunakan istilah "hak eksklusif" bagi pencipta.

Jika kita lihat penjelasan pasal 2 (1) UUIHC 2002, yang dimaksudkan dengan hak ekesklusif dari pencipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi

⁴⁵ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bina Cipta, Bandung, 1996, halaman, 44

⁴⁶ *Ibid.*, halaman.45

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁴⁷

Perkataan "tidak ada pihak lain" di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencita saja yang boleh melakukan hak itu. Inilah yang disebut dengan hak hak yang bersifat eksklusif.

Hak Cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam memberi arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat istilah Hak Cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya meliputi keseluruhan ciptaan manusia. Di samping ciptaan manusia (mahluk), terdapat ciptaan Tuhan (khalik) yang tidak dimasukkan sebagai Hak Cipta. Padahal, pengertian Hak Cipta itu sudah dibatasi, hanya meliputi hasil ciptaan manusia, dibidang tertentu saja. Selebihnya disebutkan dengan istilah lain.

Perkataan Hak Cipta itu sendiri terdiri dari 2 kata yaitu hak dan cipta, kata "hak" yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah milik kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan kata "ciptaan" adalah kesanggupan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru : angan-angan yang kreatif.⁴⁹ Oleh

⁴⁷ Hadi Setia Tunggal, S.H., *Opcit.*, halaman 41

⁴⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996. halaman, 292

⁴⁹ *Ibid*, halaman. 169

karena itu, Hak Cipta berkaitan dengan erat dengan intelektualita manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak.

Tingkat kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu melalui penggunaannya sumber daya berbeda dan memang pada kenyataannya tidka semua orang mempunyai cukup waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan suatu produk intelektualita yang bernilai. Hal ini menyebabkan Hak Cipta itu diberikan hukum kepada orang-orang tertentu saja yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam UUHC.

Hak Cipta ini hanya diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression*), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum Hak Cipta tidak melindungi Ciptaan yang masih berupa ide (*idea*). Supaya mendapat perlindungan Hak Cipta, suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya sorang profesor memiliki ide untuk menulis suatu buku dengan judul, organisasi, dan materi tertentu, kemudian ia menyampaikan ide tersebut kepada seorang dan ia sendiri tidak pernah menuliskannya sendiri dalam bentuk buku, maka idenya tersebut tidak dilindungi, karena ia sudah menghasilkan suatu ekspresi yang dituangkan dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang yang melindungi ide.

Hak cipta diberikan terhadap Ciptaan dalam bidang bidang pengetahuan, kesenian dan kesussasteraan. Hal ini tentunya berbeda dengan paten yang diberikan di bidang teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit daripada ilmu pengetahuan, yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dala proses industri, jadi teknologi lebih berupa ilmu pengetahuan terapan.

C. Tinjauan Mengenai Ulos Batak

Asal-usul Ulos diyakini ada sejak orang Batak ada dan kemudian terus mengalami perkembangan. Namun asal-usul ulos juga mempunyai legenda tersendiri bagi orang Batak, seperti yang terangkum dalam buku Lembaga Adat *Dalihan Natolu* yang mengisahkan sebagai berikut:

Dalam legenda sejarah Batak, ketika itu masih generasinya Tuan Sori Mangaraja hiduplah satu keluarga suami istri, yang laki-laki bernama Si Raja Purbalanig Guru Satia Bulan, dan yang perempuan namanya si Boru Jongga Anian Si Boru Tebal Tudosan. Setelah sekian lama berkeluarga, Si Boru Jongga Anian Si Boru Tebal Tudosan kemudian mengandung dan setelah tiba waktunya diapun melahirkan.

Tetapi alangkah kagetnya ketika yang dilahirkan bukanlah seorang bayi melainkan sebuah *pustaha* (pustaka) yang berisi pengetahuan tentang *hadatuon* (perdukunan). Setelah sekian lama kemudian, Si Boru Jongga Anian Si Boru Tebal Tudosan mengandung untuk yang kedua kalinya, setelah tiba waktunya diapun melahirkan tetapi yang dilahirkan bukan juga seorang bayi melainkan seperangkat alat-alat untuk bertenun.

Walaupun demikian bagi si suami yaitu Si Raja Purbalaning Guru Satia Bulan tidak begitu kecewa dan bersedih meskipun istrinya melahirkan *pustahai* dan alat-alat tenun, karena peristiwa itu sebelumnya telah diketahui melalui mimpi. Untuk yang ketiga kalinya kemudian Si Boru Jongga Anian Si Boru Tebal Tudosan mengandung. Setelah tiba waktunya, Si Boru Jongga Anian Si Boru Tebal Tudosan melahirkan bayi yang *marporhas* (kembar) yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Laki-laki diberi nama Si Aji Donda Hatautan, dan yang perempuan diberi nama Si Boru Sopak Panaluan. Kedua anak itu tumbuh menjadi besar dan menjadi anak yang patuh dan rajin dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Si Aji Donda Hatautan sangat pandai dalam melakukan pekerjaan *hadatuon* sesuai dengan *pustaha* yang dilahirkan ibunya sedangkan Si Boru Sopak Panaluan menjadi sangat pintar bertenun dengan menggunakan alat-alat tenun yang telah dilahirkan ibunya sebelum dia dilahirkan. (Diterjemahkan oleh penulis).

Adapun sejarah ulos lainnya berawal dari kisah Si Raja Batak, Diperkirakan Si Raja Batak hidup sekitar tahun 1200 (awal abad ke-13). Raja Sisingamangaraja XII adalah salah satu keturunan Si Raja Batak yang merupakan generasi ke-19 (wafat 1907), maka anaknya bernama Si Raja Buntal adalah generasi ke-20.²⁵

Batu bertulis (prasasti) di Portibi bertahun 1208 yang dibaca Nilakantisari (Guru Besar Purbakala dari Madras, India) menjelaskan bahwa pada tahun 1024 kerajaan Cola dari India menyerang Sriwijaya yang menyebabkan bermukimnya 1.500 orang Tamil di Barus.

Pada tahun 1275 Mojopahit menyerang Sriwijaya, hingga menguasai daerah Pane, Haru, Padang Lawas. Sekitar tahun 1.400 kerajaan Nakur berkuasa di sebelah Timur Danau Toba, Tanah Karo dan sebagian Aceh. Dengan memperhatikan tahun-tahun dan kejadian di atas diperkirakan :

Si Raja Batak adalah seorang pejuang kerajaan dari Timur Danau Toba (Simalungun sekarang), dari Selatan Danau Toba (Portibi) atau dari Barat Danau Toba

²⁵ Drs. Richard Sinaga, *Leluhur Marga-Marga Batak, dalam Sejarah, Silsilah dan Legenda*, Cetakan ke-2, Dian Utama, Jakarta, 1997. halaman. 1.

(Barus) yang mengungsi ke pedalaman, ”akibat terjadi konflik dengan orang-orang Tamil di Barus. Akibat serangan Mojopahit ke Sriwijaya, Si Raja Batak yang ketika itu pejabat Sriwijaya yang ditempatkan di Portibi, Padang Lawas dan sebelah Timur Danau Toba (Simalungun)”²⁶.

Sebutan Raja kepada Si Raja Batak diberikan oleh keturunannya karena penghormatan, bukan karena rakyat menghamba kepadanya. Demikian halnya keturunan Si Raja Batak seperti Si Raja Lontung, Si Raja Bobor, Si Raja Oloan, dan seterusnya. Meskipun tidak memiliki wilayah kerajaan dan rakyat yang diperintah, mereka tetap disebut raja.

Menurut sejarah Si Raja Batak dan rombongannya datang dari Thailand, terus ke Semenanjung Malaysia lalu menyeberang ke Sumatera dan menghuni Sianjur Mula Mula, lebih kurang 8 km arah Barat Pangururan, pinggiran Danau Toba sekarang. Versi lain mengatakan, Si Raja Batak dari India melalui Barus atau dari Alas Gayo berkelana ke Selatan hingga bermukim di pinggir Danau Toba.²⁷

Ketika si Raja Batak tiba di India dia melihat sehelai kain yang bermotif dan bergambar yang digunakan sebagai selimut atau penghangat tubuh. Kemudian kain tersebut dibawanya ke daerah Samosir dan kain inilah yang kemudian dikenal sebagai Ulos Batak. Dimana apabila pergi ke daerah Samosir akan dilihat Ulos Batak tersebut motifnya berbentuk garis-garis lurus, tanpa banyak variasi mirip seperti kain di India.

Dahulu ada tiga unsur yang essensial untuk dapat hidup, yaitu: darah, nafas, dan panas (kepanasan). Tentang darah dan nafas orang Batak dahulu tidak banyak

²⁶ *Ibid*, halaman. 2

²⁷ Drs. Marcus Albert Sitanggang, MBA, *Sejarah dan Tarombo Raja Sitanggang*, Institute of Batakology Yayasan LPB-3 Indonesia, Jakarta, 2001, halaman. 1.

berfikir, karena kedua-duanya adalah pemberian Tuhan dan tidak perlu dicari. Tetapi panas (kepanasan) lain halnya. Panas matahari tidak cukup, daerah-daerah tempat diam suku Batak dahulu adalah tanah tinggi jauh dipegunungan dan berhawa dingin. Ada 3 (tiga) sumber kehangatan, yaitu: Matahari, api dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut ulos dianggap yang paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Matahari sebagai sumber utama kehangatan tidak bisa diperoleh pada malam hari, sedangkan api dapat menjadi bencana jika lalai menggunakannya.

Secara harfiah, ulos berarti selimut, pemberi kehangatan badaniah dari terpaan udara dingin. Menurut pemikiran leluhur Batak, ada 3 (tiga) sumber kehangatan yaitu:

1. Matahari

Matahari hanya dapat memberikan kehangatan di siang hari, sedangkan di malam hari apabila matahari telah terbenam udara akan menjadi dingin dan kita tidak dapat merasakan kehangatannya lagi.

2. Api

Apabila kita menggunakan api sebagai sarana penghangat tubuh maka kita harus berjaga-jaga terhadap bahaya api padahal kita perlu tidur. Oleh karena itu api bukanlah sarana penghangat tubuh yang efektif.

3. Ulos

Berbeda dengan ulos apabila kita merasa kedinginan maka kita tinggal menyelimutkan saja di tubuh kita dan hangatlah tubuh kita. Karena itu penting sekali ulos sebagai sumber hidup setiap hari.²⁸

Ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang, yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orangtua dan anak-anaknya atau antara seseorang dan orang lain, seperti yang tercantum dalam filsafat Batak yang berbunyi : “*ijuk pangihot ni hodong, ulos pangihot ni holong*” yang artinya ijuk pengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang diantara sesama.

²⁸ *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jilid 17, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1991, halaman. 35.

Pada mulanya fungsi Ulos adalah untuk menghangatkan badan, tetapi kini Ulos memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak.²⁹

Ulos tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Batak. Setiap Ulos mempunyai makna sendiri-sendiri, artinya mempunyai sifat, keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal atau benda tertentu.

Di kalangan orang Batak sering terdengar istilah *mangulosi*. Dalam pengertian adat Batak "*mangulosi*" (memberikan ulos) melambangkan pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Dalam kepercayaan orang Batak, jiwa (*tondi*) pun perlu diulosi, sehingga kaum lelaki yang berjiwa keras mempunyai sifat-sifat kejantanan dan kepahlawanan. Biasanya pemberi ulos adalah orangtua kepada anak-anaknya, dan *hula-hula* kepada *boru*

Dalam hal *mangulosi*, ada aturan yang harus dipatuhi, antara lain orang hanya boleh *mangulosi* mereka yang menurut ikatan kekerabatan berada dibawahnya, misalnya orangtua boleh *mangulosi* anak, tetapi anak tidak boleh *mangulosi* orangtua.

Ulos terdiri dari berbagai jenis dan motif yang masing-masing mempunyai makna, fungsi dan kegunaan tersendiri, kapan digunakan, disampaikan kepada siapa dan dalam upacara adat yang bagaimana. Berbagai jenis ulos yang umum dikenal yaitu : *ragi hidup*, *punsa*, *ragi hotang*, *silobang*, *surisuri*, *mangiring* dan *balean*. Penggunaan dari berbagai macam ulos tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

²⁹ *Ibid*, halaman. 34.

Tabel 1. Jenis dan Motif Ulos

No	Jenis Ulos	Yang Menggunakan	Kegunaan
1	<i>Ragi Hidup</i> (<i>Raja ni ulos</i>)	- Raja - Orang tua yang telah mempunyai cicit, buyut (<i>marnini marnono</i>)	Diberikan kepada : - Raja - Orang tua yang telah meninggal dan semua anaknya sudah kawin (<i>saur matua</i>)
2	<i>Punsa</i>	- Raja adat - Raja huta - Yang telah punya cucu	Diberikan kepada - Raja - Orang tua yang <i>saur matua</i>
3	<i>Ragi Hotang</i> (<i>Ulos si rara</i>)	- Yang belum punya cucu - Pasangan yang baru kawin.	Diberikan kepada : - Para undangan sewaktu meresmikan penempatan rumah (<i>Ulos sampe tua</i>) - Menantu (<i>Ulos hela</i>)
4	<i>Sibolang</i> (<i>Ulos na birong</i>)	- Yang sedang musibah (<i>Nalungan roha</i>)	Diberikan kepada: - Yang sedang musibah - Ulos yang diikatkan di dada (<i>Hohop</i>)
5	<i>Surisuri</i>	- Boru - Anak	Digunakan sebagai : - Selendang, ulos yang digantung pada bahu (<i>Sampe-sampe</i>) - <i>Ulos holong</i>
6	<i>Mangiring</i>	- Cucu	Digunakan sebagai : - Tutup kepala (<i>Tali-Tali</i>) - <i>Sampe-sampe</i>
7	<i>Bolean</i>	- Yang baru di baptis - Lepas Sidi	Digunakan sebagai : - <i>Sampe-sampe</i>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Catatan : Uraian di atas merupakan contoh, masih terdapat jenis dan penggunaan ulos selain dari yang telah disebutkan diatas.

D. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Atas Ulos Batak Toba Dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta. Menurut Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo "Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta sebuah buku, Anda hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan Anda. Buku tersebut wujud benda berupa buku. Namun, ketika Anda membeli buku ini, Anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku"⁵⁰.

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar Hak Cipta yang demikian. Seseorang tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang.

Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*intangable*) yang bersifat sangat pribadi.

⁵⁰ Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, halaman. 34

Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai Pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu Ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memuat definisi Hak Cipta sebagai berikut :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.

Pasal 1 ayat 2 UUHC mendefinisikan Pencipta atau Pengarang sebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, keahlian mereka dan diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka.

Berdasarkan penciptaannya, Ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Ciptaan warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia.
- b) Ciptaan bukan wara negara, penduduk, bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia atau diumumkan di Indonesia

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) dari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di luar Indonesia.

- c) Ciptaan bukan warga negara, bukan penduduk, badan hukum bukan Indonesia, dengan ketentuan ;
- i. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia, atau
 - ii. Negara dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan ciptaan sebagai karya cipta si Pengarang/ Pencipta dalam segala format materi yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dalam Pasal 12, tertera ciptaan yang memperoleh perlindungan yang memperluas perlindungan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*neighbouring right*).

Mengenai Karya-karya yang Dilindungi oleh Hak Cipta di Indonesia, Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta Indonesia tahun 2002 menetapkan Ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hukum Hak Cipta di Indonesia.

Pasal 12 ayat (1) menetapkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi adalah :

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantonim;

- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kalau dilihat perincian yang tertera berdasarkan urutan butir a sampai dengan k di atas, karya-karya cipta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada butir l merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.⁵¹

Hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai hak cipta, sebab hasil dari pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektualitas tersendiri pula untuk memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 12 ayat 2 UHC Indonesia yang berbunyi:

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli.

⁵¹ OK. Saidin *Op.Cit*, halaman.78

Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya.

Begitu juga terhadap karangan yang memuat bunga rampai tulisan⁵². Bunga rampai itu sendiri dilindungi hak ciptanya dengan tidak mengurangi karya-karya dari si pencipta masing-masing yang juga dilindungi hak ciptanya. Hak cipta atas karya-karya yang dimuat di dalamnya tetaplah dipegang oleh penciptanya atau yang berhak.

Selanjutnya perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan.

Dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut *unpublished works*, dan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UUHC Indonesia. Pasal tersebut berbunyi;

Dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Pada bagian lain UUHC Indonesia telah pula menentukan ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya. Hal ini diatur dalam Pasal 13 UUHC Indonesia yang menyebutkan tidak ada hak cipta atas;

⁵² Karya bunga rampai itu memuat beraneka ragam tulisan yang berasal dari pengarang yang berbeda, biasanya untuk menghimpun karya bunga rampai itu dilakukan oleh seorang editor dan penyunting. Analogi terhadap karya bunga rampai ini dapat juga diterapkan terhadap karya lagu atau musik yang dituangkan dalam pita casset atau kepingan CD atau VCD, *Ibid*

- a. Hasil rapat terbuka Lembaga-lembaga Negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.⁵³

Terhadap apa yang disebutkan dalam pasal 13 ini, setiap orang dapat memperbanyak, mengumumkan atau menyiarkan tanpa memerlukan izin dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Untuk mengetahui suatu ciptaan termasuk dalam cakupan Ciptaan yang dilindungi seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, menurut Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, adalah "Merupakan suatu hal yang jawabannya tidak terlalu mudah diberikan, hal ini dikarenakan setiap negara mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selain harus berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku (Konvensi Bern) juga diberikan kebebasan menentukan ciptaan-ciptaan tertentu yang lain untuk diberikan perlindungan"⁵⁴.

Sehingga untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Ulos Batak Dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidaklah mudah, karena tidak semua ciptaan termasuk dalam cakupan Ciptaan yang dilindungi seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Jadi untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Ulos Batak Dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlu dilakukan penafsiran

⁵³ JCT. Simorangkir, *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Kompas, Jakarta, 1986, halaman. 140

⁵⁴ Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, *Op. Cit*, halaman. 54

hukum(interpretasi hukum), karena Pasal 12 ayat (1) huruf i UUHC tidak dengan jelas menyebutkan bahwasannya ulos merupakan suatu ciptaan yang dilindungi.

Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta selain mengatur perlindungan terhadap buku, program komputer, *pamflet* dan perwajahan(*lay out*) karya tulis lain, menurut ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa hasil karya tulis dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang akan memperoleh perlindungan hukum. "Walau demikian, di beberapa negara lain karya-karya tulis yang berupa surat-surat bisnis atau surat perintah kerja, juga digolongkan sebagai karya tulis yang dilindungi."⁵⁵

Lain halnya dengan ciptaan peta, yang pada umumnya diberikan perlindungan hukum oleh perundang-undangan nasional negara-negara, walaupun dapat terjadi bahwa suatu karya cipta peta sebenarnya tiada lain merupakan perbanyakan dari suatu pengetahuan yang telah umum sifatnya sehingga telah menjadi milik umum(public domain)

Karena tidak dengan jelasnya penyebutan ulos dalam UUHC, maka diperlukan penafsiran hukum, agar dapat terlihat dengan jelas kedudukan ulos didalam UUHC agar sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf i mengenai ciptaan-cipraan yang dilindungi oleh UUHC. Menurut CST. Kansil beberapa macam penafsiran hukum, antara lain:

1. Penafsiran tata bahasa(Gramatikal), Yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yang arti dalam pemakaian sehari-hari.

⁵⁵ *Ibid*

2. Penafsiran sah(otentik, resmi), penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang
3. Penafsiran historis, penafsiran ini dapat dibagi 2 yaitu:1. sejarah hukumnya, 2. sejarah undang-undangnya
4. Penafsiran sistematis(dogmatis) penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya.
5. Penafsiran nasional, ialah penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku
6. Penafsiran teologis(sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu, ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama.
7. Penafsiran ekstensip, yaitu memberi artian dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
8. penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu.
9. Penafsiran analogis, Memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat(kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.
10. Penafsiran *a contrario*(menurut peringkaran), adalah suatu penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang⁵⁶.

Dari macam-macam penafsiran diatas, sesungguhnya dalam UUHC telah terdapat penafsiran sah(otentik, resmi), yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, yang diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang hak Cipta tersebut. Adapun bunyi penjelasan Pasal 12 huruf i UUHC adalah sebagai berikut:

Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus berkembang.

⁵⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, halaman. 67-68

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i UUHC yang mengatur tentang jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, yang menyebutkan jenis ciptaan mengenai kain tenunan adalah pada Pasal 12 huruf i, yaitu pada jenis Ciptaan batik, yang pada awal mulanya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan tersendiri, karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.

Batik (atau kata Batik) berasal dari bahasa Jawa "amba" yang berarti menulis dan "titik". Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan "malam" (*wax*) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (*dye*), atau dalam Bahasa Inggrisnya "*wax-resist dyeing*"⁵⁷.

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini.

Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak "Mega Mendung", dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai

⁵⁷ [Http//www. Wikipedia. Com](http://www.Wikipedia.Com), diakses tanggal 7 Agustus 2008.

pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh orang Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak *phoenix*.

Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaannya yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Teknik membatik telah dikenal sejak ribuan tahun yang silam. Tidak ada keterangan sejarah yang cukup jelas tentang asal usul batik. Ada yang menduga teknik ini berasal dari bangsa Sumeria, kemudian dikembangkan di Jawa setelah dibawa oleh para pedagang India. Saat ini batik bisa ditemukan di banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, dan Iran. Selain di Asia, batik juga sangat populer di beberapa negara di benua Afrika. Walaupun demikian, batik yang sangat terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia, terutama dari Jawa.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB⁵⁸.

Menurut Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo "disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket, kain ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan"⁵⁹.

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i UUHC, menyebutkan istilah songket, songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Songket biasanya ditenun dengan tangan dengan benang emas dan perak dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi⁶⁰.

Asal-usul kain songket adalah dari perdagangan zaman dahulu di antara Tiongkok dan India. Orang Tionghoa menyediakan sutera sedangkan orang India menyumbang benang emas dan perak. Akibatnya, jadilah songket.

Kain songket ditenun pada mesin tenun bingkai Melayu. Pola-pola rumit diciptakan dengan memperkenalkan benang-benang emas atau perak ekstra dengan penggunaan sehelai jarum leper.

Songket harus melalui delapan peringkat sebelum menjadi sepotong kain dan masih ditenun secara tradisional. Karena penenun biasanya dari desa, tidak mengherankan bahwa motif-motifnya pun dipolakan dengan *flora* dan *fauna* lokal. Motif ini juga dinamai dengan kue lokal Melayu seperti seri kaya, wajik, dan tepung

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, *Op. Cit*, halaman. 61

⁶⁰ [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Songket](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Songket), diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

talam, yang diduga merupakan favorit raja. Songket eksklusif memerlukan di antara satu dan tiga bulan untuk menyelesaikannya, sedangkan songket biasa hanya membutuhkan sekitar 3 hari.

Mulanya laki-laki menggunakan songket sebagai destar atau ikat kepala. Kemudian barulah wanita Melayu mulai memakai songket sarung dengan baju kurung. Di masa kini songket adalah pilihan populer untuk pakaian perkawinan Melayu dan sering diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin wanita sebagai salah satu hadiah perkawinan.

Pengaturan mengenai ulos batak dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf i yaitu dalam ruang lingkup seni batik, karena Ulos adalah kain tenun khas Batak yang berbentuk selendang. Disamakan dengan pengertian seni batik karena Ulos adalah karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berada di daerah Sumatera Utara, dan dapat disamakan dengan seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

Berdasarkan raksanya, dikenal beberapa macam Ulos, yaitu :

1. *Ulos Ragi Idup*, yang tertinggi derajatnya, dan sangat sulit pembuatannya. Ulos ini terdiri atas tiga bagian, yaitu dua bagian sisi yang ditunen sekaligus, dan satu bagian tengah yang ditunen tersendiri dengan sangat rumit. Bagian tengah terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian tengah atau badan, dan dua bagian lainnya sebagai ujung tempat pigura laki-laki (*pinarhalak baa*). Setiap pigura diberi beraneka ragam lukisan, antara lain *antiganting sigumang*, *batuni ansimun*, dan sebagainya. Warna, lukisan, serta corak (*ragi*) memberi kesan seolah-olah ulos

benar-benar hidup, sehingga orang menyebutnya Ragi Idup, yaitu lambang kehidupan. Selain lambang kehidupan, ulos ini juga lambang doa restu untuk kebahagiaan dalam kehidupan, terutama dalam hal keturunan agar memperoleh banyak anak (*gabe*) bagi setiap keluarga dan panjang umur (*saur sarimatua*).

2. *Ulos Ragi Hotang*, termasuk juga berderajat tinggi, namun cara pembuatannya tidak serumit Ulos Ragi Idup. *Hotang* berarti rotan, dan raksa ulos ini mempunyai keistimewaan yang dapat diikuti dari keempat *umpasanya*. Ulos ini digunakan untuk mangulosi seseorang yang dianggap picik dengan harapan agar Tuhan memberikannya kebijaksanaan, untuk orang yang tertimpa kemalangan, juga kepada ayah pengantin laki-laki dengan harapan ia selalu mendapatkan hasil yang baik, dan untuk orang yang rajin bekerja. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk membungkus jenazah, sedangkan pada upacara penguburan kedua kalinya, untuk membungkus tulang belulangnya.
3. *Ulos Sibolang*, digolongkan juga sebagai ulos berderajat tinggi, sekalipun cara pembuatannya lebih sederhana. Ulos Sibolang semula disebut *sibulang* sebab diberikan kepada orang yang berjasa untuk *mambulang-bulangi* (menghormati) orang tersebut. Ulos ini juga dipakai oleh orangtua pengantin perempuan untuk mangulosi ayah pengantin laki-laki sebagai *Ulos Pansamot*. Dalam suatu pesta perkawinan, dulu ada kebiasaan untuk memberikan *Ulos Sibolang si Toluntuho* oleh orangtua pengantin perempuan kepada menantunya sebagai *Ulos Hela* (ulos menantu). Pada *Ulos si Toluntuho* ini raginya tampak jelas menggambarkan tiga buah tuho (bagian) yang merupakan lambang Dalihan Na Tolu.

Ulos-ulos lain yang digunakan dalam upacara adat antara lain, *Ulos Maratur* dengan motif garis-garis yang menggambarkan burung atau banyak bintang tersusun teratur. Biasanya Ulos ini digunakan sebagai *Ulos Parompa* dengan harapan agar setelah anak pertama lahir akan menyusul kelahiran anak-anak lain sebanyak burung atau binatang yang terlukis dalam Ulos tersebut. Jenis lain adalah *Ragi Batik*, *Ragi Angkola*, *Sirara*, *Silimatuho*, *Bolean*, *Sinar lobu-lobu* dan sebagainya.³²

Dari besar kecil biaya pembuatannya, ulos dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

1. *Ulos Nametmet*, yang ukurannya panjang dan lebarnya jauh lebih kecil, tidak digunakan dalam upacara adat, melainkan untuk dipakai sehari-hari. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain *Ulos Sirampat*, *Ragi Huting*, *Naparpisaran* dan sebagainya.
2. *Ulos Panonga*, digolongkan sebagai kelas menengah sebab nilainya lebih tinggi dari Ulos Nametmet tetapi lebih rendah dari Ulos Nabalga. Ulos ini digunakan dalam upacara adat, tetapi orang-orang mampu menggunakannya untuk pemakaian sehari-hari. Yang termasuk golongan ini adalah *Mangiring*, *Bolena na Jempek*, *Suri-suri*, *Si Toluntuho*, *Sibolangrasta* dan sebagainya.
3. *Ulos Nabalga*, adalah ulos kelas tinggi atau tertinggi. Jenis ulos ini pada umumnya digunakan dalam upacara-upacara adat sebagai pakaian resmi atau sebagai ulos yang diserahkan atau diterima. Yang termasuk dalam golongan ini adalah *Sibolang*, *Runjat*, *Jobit*, *Ragi Idup* dan sebagainya.³³

³² *Op.Cit.* halaman. 36

³³ Haryati Soebadyo, *Indonesian Heritage, Agama dan Upacara*, Grolier International, Jakarta, 2002, halaman. 74.

BAB III

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT BATAK TOBA UNTUK MELINDUNGI HAK CIPTA ATAS ULOS BATAK TOBA

A. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang keberadaan hak cipta sebagai hak kebendaan, maka ada baiknya jika terlebih dahulu kita uraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak kebendaan.

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Sri Soedawi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: " hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga."⁶¹

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak *absolut* yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan.

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu:

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Mempunyai *zaaksevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.

⁶¹ Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman. 24

3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang *eigenar* menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka di sini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
4. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
5. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.⁶²

Demikian ciri-ciri hak kebendaan itu meskipun dalam praktik ciri-ciri itu kelihatannya tidak tajam lagi jika dihadapkan dengan hak perorangan. Artinya perbedaan yang semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik.

Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri yang terdapat pada hak kebendaan. Hal ini dapat kita lihat sifat absolut terhadap hak sewa, yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdat. Juga hak sewa ini mempunyai sifat mengikuti bendanya (*droit de suit*). Hak sewa itu akan terus mengikuti bendanya meskipun berpindah atau dijualnya barang yang disewa, perjanjian sewa tidak akan putus. Demikian juga halnya sifat *droit de preference*.

⁶² *Ibid*, halaman. 25-27

Oleh Mariam Darus Badruzaman, mengenai hak kebendaan ini di baginya atas dua bagian, yaitu:

Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.⁶³

Jadi jika disimpulkan pandangan Mariam Darus Badruzaman di atas, maka yang dimaksudkan dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas.⁶⁴

Jika dikaitkan dengan hak cipta maka dapatlah dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan pasal 1 UUHC Indonesia yang mengatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum⁶⁵.

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN – Alumni, Bandung, 1983, halaman. 43

⁶⁴ OK. Saidin, *Aspek hukum Hak kekayaan Intelektual(Intelektual Property right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, halaman. 49

⁶⁵ *Ibid*

Kemudian jika kita lihat rumusan tentang ketentuan pidana, di sini ada rumusan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta suatu bukti bahwa hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengganggu keberadaannya. Pidana yang diancamkan ialah, penjara dan denda.

Tindak pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dan masuk dalam kategori delik biasa. Kesemuanya ini memberikan kesan pertanda adanya hak absolut. Sifat hak *absolut* ini lebih jelas lagi jika kita lihat rumusan pasal-pasal tentang pemindahan hak cipta, pendafrannya dan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa menurut UUHC Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hal ini Prof. Mahadi mengatakan,

Hak cipta memberikan untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk mengadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta.⁶⁶

Pandangan Mahadi tersebut jelas menunjukkan bahwa hak cipta itu termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan. Sebab di samping mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat *droit de suit*.

Sifat *droit de suit* itupun tidak hilang dalam hal hak cipta itu dibajak di luar negeri, di mana negara si pencipta atau si pemegang hak tidak turut dalam konvensi internasional.

⁶⁶ *Ibid.*

Hal ini dapat dilihat dari apa yang diungkapkan oleh Mahadi, bahwa Sifat *droit de suit* itu tidak hilang disebabkan adanya ketentuan tentang perjanjian internasional, oleh karena perjanjian internasional itu gunanya untuk melindungi, jadi kalau tidak menjadi anggota konvensi internasional, negara lain tidak melindungi. Ini telah menjadi kebiasaan internasional.⁶⁷

Tidak dilindungi hak cipta di luar negeri bukanlah berarti hilangnya sifat *droit de suit*, tetapi pencipta atau si pemegang hak undang-undang tidak memberikan jaminan terhadap pelanggaran haknya yang mungkin akan terjadi di negara-negara yang tidak menjadi anggota konvensi. Justru kesulitan yang dihadapi pencipta adalah dalam hal penuntutan haknya.⁶⁸ Demikian dapat dilihat mengenai kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan.

Menurut OK. Saidin yang dimaksud dengan hak kekayaan *immateril* adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa dan lain-lain sebagainya.⁶⁹

Hak kekayaan *immateril* sebagaimana ungkapkan OK. Saidin di atas, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau di raba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan *immateril*.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Droit de suit*, adalah merupakan asas hukum, setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan sifat dari setiap asas hukum.

⁶⁹ OK. Saidin, *Op. Cit*, halaman. 67

Jika hendak memastikan tempat atau kedudukan hak cipta itu sebagai hak kekayaan *immateril* maka ada baiknya kita lihat dulu rumusan pasal 499 KUH Perdata. Pasal ini secara *implisit*(tersirat) dan menunjukkan, bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh pasal tersebut.

Pasal 499 KHU Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda, menurut pasal tersebut bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik.

Rumusan akan menempatkan hak cipta sebagai hak yang merupakan bagian dari benda. Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu, ciptaan menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu, ia memenuhi kriteria pasal 499 KUH Perdata. Si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.

B. Penggunaan Jenis Ulos dalam Adat Batak

Ulos batak ada berbagai macam Jenis, yang mana antara yang satu dan lainnya memiliki makna tersendiri. Begitupula dalam hal penggunaannya. Dalam penggunaan Ulos batak harus sesuai dengan jenis dan acara yang dihadiri oleh pengguna Ulos, adapun dalam garis besar adat batak yang menggunakan Ulos dalam acaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada Upacara Perkawinan

Upacara penyerahan Ulos kepada pengantin dalam upacara adat perkawinan di daerah Samosir khususnya dan suku Batak pada umumnya tidak jauh berbeda. Pada

orang Tapanuli pada umumnya, penyerahan ulos diberikan dan dilakukan di rumah orang tua pengantin perempuan, karena pesta perkawinan menurut adat dilaksanakan di rumah pengantin yaitu di rumah orang tuanya.

Setelah pelaksanaan pesta perkawinan, barulah pengantin perempuan meninggalkan rumah orang tuanya dan menetap di rumah orang tua laki-laki atau di rumah yang telah dibangun sendiri yang lokasinya terletak di daerah kerabat pengantin laki-laki.

Setelah antara si pemuda dan si gadis bersetuju untuk berumah tangga, maka dilanjutkan dengan peminangan oleh orang tua si pemuda. Orang tua si pemuda mengirim utusan ke rumah orang tua si gadis. Di rumah orang tua si gadis, utusan terlebih dahulu mengajukan *penjurduan* yaitu *cerana* yang beralaskan kain ulos.

Disini utusan memberitahukan bahwa ia disuruh oleh pihak ayah si pemuda bersembah ke hadapan ayah si pemuda agar sudi kiranya meletakkan beban yang dipikul dengan rela hati. Dimohon kepada pihak orang tua si gadis agar rela merendahkan bahu, supaya tercapai oleh yang datang bersembah.³⁸

Apabila lamaran/pinangan diterima oleh orang tua si gadis, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan perundingan antara kedua belah pihak membicarakan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Perundingan ini disebut *Marhata Sinamol*. Dalam perundingan ini orang tua si pemuda yang datang ke rumah orang tua si gadis untuk membicarakan besarnya *uang jujur*, yaitu sejumlah uang atau harta benda yang

³⁸ TM. Sihombing, *Filsafat Batak, Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, halaman.. 103

harus diberikan/diserahkan oleh pihak laki-laki kepada kerabat perempuan sebagai hadiah.

Penyerahan tersebut diberikan sebagai maksud untuk memasukkan si gadis yang akan menjadi menantunya ke dalam kerabat pihak laki-laki, sehingga anak-anaknya yang akan lahir kelak menjadi anggota klan-klannya untuk melanjutkan klannya.

Setelah kedua belah pihak memperoleh kesepakatan dan keputusan tentang jumlah mas kawin dan harta yang harus diterima oleh pihak orang tua si gadis, maka dilanjutkan dengan mengikat janji yang disebut dengan *Mangan Putus Saut*.

Pada kesempatan itu orang tua si pemuda menyerahkan sebagian atau seluruhnya mas kawin dan juga sejumlah kain ulos. Kain ulos ini diminta oleh pihak lelaki kepada keluarganya yang terdekat untuk diserahkan kepada pihak orang tua si gadis. Jumlahnya biasanya paling sedikit lima lembar dan paling banyak dua puluh lembar.

Pada tahap berikutnya, pengetua dari si gadis berkunjung ke rumah orang tua si pemuda dan pada kesempatan kunjungan itu orang tua di pemuda menyerahkan semua ketentuan-ketentuan mengenai uang jujur kepada orang tua si gadis.

Tahap berikutnya adalah mengadakan pesta perkawinannya yang disebut *merunjuk*. Pesta perkawinan dilaksanakan di rumah orang tua si gadis. Sebagaimana biasa, pada upacara perkawinan hadirilah kelompok *Dalihan Na Tolu* sebagai pimpinan adat. Dalam perkawinan diundang pula para tetangga dan sahabat-sahabat terdekat dari pihak orang tua si gadis.

Salah satu acara penting yang ikut mengisi upacara perkawinan yang tidak ditinggalkan oleh adat adalah menyerahkan kain adat Batak yaitu Ulos dari pihak *Hula-Hula* (orang tua si pengantin wanita) kepada kedua mempelai. Selain itu pihak *Hula-Hula* juga menyerahkan kain ulos kepada anak *Boru* (pihak penerima gadis) dalam hal ini kepada orang tua pengantin laki-laki dan saudara laki-laki dari pihak ayahnya.

Kain Ulos yang diserahkan dalam upacara ini tidak sama jenis dan tingkatannya. Kepada kedua mempelai kain ulos yang diserahkan biasanya dari jenis *Ragi Hotang*, sedang untuk orang tua pengantin laki-laki dan saudara-saudaranya dari pihak ayah berbeda-beda jenisnya.

Kalau orang tua pengantin laki-laki sudah punya cucu, maka ulos yang diberikan kepadanya adalah *Ulos Raja* atau *Ulos Ragi Idup*. Seseorang yang belum mempunyai cucu tidak berhak menerima *Ulos Raja*. Jika sekiranya orang tua pengantin laki-laki belum mempunyai cucu, maka kepadanya diberikan jenis *Ulos Bintang Maratur* atau *Sibolang*. Sedangkan kepada saudara laki-lakinya diberikan *Ulos Sibolang*, *Bolean*, atau jenis lainnya yang disesuaikan dengan kedudukannya dalam keluarga pihak laki-laki (orang tua laki-laki) dari pengantin laki-laki.

Sehubungan dengan akan diadakannya pula pemberian Ulos kepada pihak saudara laki-laki dari ayah pengantin laki-laki maka pihak *Hula-Hula* mengundang pula mereka itu untuk hadir. Pemberitahuan tentang pemberian ulos kepada mereka itu telah diberitahu oleh pihak *Hula-Hula* atau pemberi ulos paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan pesta perkawinan.

Dalam pelaksanaan penyerahan ulos ini telah disusun pula acara tersendiri dimana di dalam acara tersebut terdapat kata-kata sambutan antara lain dari pihak yang mempunyai hajat/pesta, boleh dari orang tua pengantin perempuan sendiri atau diwakilkan, sambutan dari *Tabu* yaitu saudara laki-laki dari pihak ayah pengantin perempuan, sambutan dari pihak Anak *Boru* (si penerima gadis), sambutan dari orang yang dituakan, sambutan dari Raja-Raja, salah seorang wakil dari sahabat terdekat atau tetangga dan diakhiri oleh pihak *Hula-Hula*.

Sebelum acara dimulai, kedua pengantin duduk bersanding di pelaminan dengan berpakaian adat pengantin. Pakaian pengantin pada adat Toba umumnya tidak banyak perbedaannya dengan pakaian pengantin lainnya di daerah Tapanuli. Pakaianya melukiskan kesederhanaan dan tingginya peradaban nenek moyang suku Batak. Hampir seluruh pakaian yang dipakai pengantin terbuat dari kain ulos yang beraneka warna dan tinggi mutunya.

Setelah kedua mempelai diberi makan dari satu *piting nadi* berdua yang disebut *patop mangan*, maka pihak dari yang punya pesta mulai membuka acara tentang pelaksanaan penyerahan ulos.

Dalam kata pembukaannya antara lain ia mengatakan bahwa pihak *Hula-Hula* atau orang tua si pengantin perempuan akan menyerahkan ulos kepada kedua mempelai, kepada kedua orang tua pengantin laki-laki, dan saudara laki-laki dari ayah pengantin laki-laki. Penyerahan ulos dimaksudkan agar kedua pengantin memperoleh berkah dan keselamatan, panjang umur, murah rejeki, memperoleh keturunan, beranak dan bercucu.

Sambutan selanjutnya dari pihak *Tubu*, Anak *Boru*, orang yang dituakan, raja-raja, dan sahabat atau tetangga terdekat. Sambutan diakhiri oleh saudara laki-laki dari pihak orang tua pengantin perempuan. Dalam sambutannya antara lain mengatakan sudah tiba saatnya untuk mengadakan penyerahan ulos kepada pihak yang berhak menerimanya. Kepada yang akan menerima ulos termasuk kedua pengantin telah siap di tempatnya masing-masing.

Kedua orang tua pengantin perempuan berdiri dan mengambil Ulos yang dilipat di atas tatakan. Ulos dikembangkan dan kedua ujung kain itu masing-masing dipegang oleh kedua orang tua pengantin perempuan. Ujung yang satu dipegang oleh ayah pengantin perempuan dan yang satunya lagi dipegang oleh ibunya. Ulos itu kemudian diselimutkan kepada kedua pengantin dengan disertai ucapan yang berbunyi : “Semoga kamu hidup damai dan tentram, mendapatkan keturunan, beranak, dan bercucu-cucu,” dan diakhiri kemudian dengan kata-kata “*Horas, Horas, Horas*”.

Penyerahan Ulos selanjutnya dilakukan terhadap kedua orang tua pengantin laki-laki. Pada waktu akan menerima kain Ulos kedua orang tua itu berdiri bergandengan/bersanding, kemudian orang tua pengantin perempuan mengambil ulos yang dilipat di atas tatakan, kemudian dikembangkan dan masing-masing ujungnya dipegang oleh ayah dan ibu pengantin perempuan.

Kemudian ujung ulos itu segera diselimutkan pula ke badan orang tua pengantin laki-laki. Pada waktu menyelimutkan ulos tersebut, ayah pengantin laki-laki menyebutkan kata-kata yang antara lain berbunyi : “Selamat-selamatlah kamu menerima Ulos ini, *Horas, Horas, Horas*”.

Setelah penyerahan Ulos kepada orang tua pengantin laki-laki selesai, dilanjutkan dengan "*Mangupa Boru*" yaitu mendoakan pengantin. Salah seorang ahli dibidang adat akan membacakan *Pangupa*. Pembacaan *Pangupa* ini memang sudah lazim dilakukan dalam upacara adat perkawinan di daerah Tapanuli.

Pangupa merupakan doa nenek moyang dari orang Batak yang mempunyai arti dan makna yang dalam bagi kehidupan orang Batak. Selesai pembacaan pangupa, kemudian diakhiri dengan pembacaan doa sesuai dengan agama yang dianutnya.

Setelah selesai upacara perkawinan di rumah orang tua pengantin perempuan, pengantin perempuan meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama suaminya di lingkungan kerabat orang tua pengantin laki-laki. Upacara ini disebut "*Martahi*".

Pada waktu pengantin perempuan meninggalkan rumah orang tuanya, kadang-kadang ada yang meratap karena sangat berat perasaannya meninggalkan ayah bundanya. Ratap yang memberi kesan, bahwa tinggal di rumah *Namboru* atau mertua tak sesenang di rumah orang tua sendiri.

Pengantin perempuan antara lain berkata : "*Oistagonan noma damang dainang di omas si gomorsing sian si Sinuanboyuna*" yang artinya "Wah lebih gemarlah ayah bunda akan emas kuning (harta) daripada anak puterinya".

Ayah bundanya menjawab : "Kami bukan lebih suka akan emas kuning, tetapi adatlah sudah, bila ada anak orang yang suka mengambil anak kita, yang tepat pada waktu dipersuamikan haruslah dipenuhi, supaya kelak jangan seperti pohon paku aji yang terpercil ditengah paya, terpisah dari orang-orang kebanyakan. Ingat-ingat,

insyaflah wahai ananda, yang kita ini orang miskin dan papa, tetapi orang congkak dan angkuh angkara akan berdebu mata, sedangkan orang yang tunduk dan rendah hati akan beroleh bahagia”.

2. Pada Upacara Kematian

Langkah, rejeki, pertemuan, maut akan selalu ditemui oleh seseorang dalam hidupnya. Khusus mengenai soal maut (mati), adalah suatu ketentuan yang harus diterima, setiap manusia punya ajal. Apabila ajal sudah datang tidak ada seorangpun yang dapat menghindar dan lari daripadanya.

Di kalangan orang Batak, apabila seseorang yang sudah berkeluarga, apalagi sudah mempunyai anak dan cucu, maka diadakan suatu upacara adat yaitu upacara kematian. Upacara tersebut biasanya bisa berlangsung selama satu minggu atau lebih, hal itu tergantung dari status dan kemampuan dari keluarga yang meninggal.

Jika yang meninggal adalah orang dewasa yang sudah berkeluarga, beranak, dan bercucu diadakan hajad kenduri dengan memotong kerbau sebagai tanda “*parsarakan*” (perceraian). Kalau keluarga yang meninggal adalah keluarga yang mampu dan berada, maka dipukul pula gendang sebagai tanda kemalangan.

Berita kemalangan yang menimpa suatu keluarga diberitahukan kepada pihak *Hula-Hula*, *Dongan Sabutuha*, dan *Boru*. Semua yang datang melawat jenazah termasuk tetangga terdekat membawa beras, kelapa, dan ayam serta bumbunya. Itulah yang dimakan oleh yang melayat.

Pada upacara kematian masa dahulu sebelum orang Batak menganut sesuatu agama, maka kepada jenazah yang terbaring di atas rumah diletakkan benda-benda

sesuai dengan kepercayaan yang dianut nenek moyang yang sudah turun temurun. Di sebelah atas kepala jenazah, diletakkan bakul yang berisi padi, kemiri, sirih selengkapnya, daun beringin, dan *pimping* yang dalam bahasa Batak disebut “*Sanggul Narat*”.

Selama jenazah masih berada di tengah rumah, para keluarga si meninggal yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak menari (*manortor*) silih berganti mengelilingi jenazah yang diiringi *gondang*/musik. Semua tamu-tamu yang datang disediakan makanan dan minuman.

Sebagai tanda dukacita terhadap yang kemalangan pihak *Hula-Hula* menyerahkan sejumlah kain Ulos kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Apabila yang meninggal si suami maka yang menerima ulos dari pihak *Hula-Hula* adalah si isteri beserta semua saudara laki-laki yang sudah berkeluarga, beranak, bercucu, dari keluarga yang meninggal.

Kalau si isteri yang ditinggalkan suaminya itu dari satu marga seperti marga Simanjuntak, maka semua kerabat Simanjuntak termasuk Raja Simanjuntak datang melawat dan memberi Ulos kepada si isteri yang kemalangan itu dan juga kepada saudara-saudara si suami meninggal itu.

Pemberian ulos pada upacara kematian pada umumnya melambangkan perhubungan mereka yang erat antara si pemberi dan si penerima Ulos. Ulos yang diberikan sebagai tanda dukacita itu disebut *Ulos Tujung*, yang artinya Ulos tanda berkabung.

Sebelum dilaksanakan penyerahan ulos, didahului dengan kata-kata sambutan baik dari keluarga yang meninggal, dari *Hula-Hula*, dari Raja-Raja Adat dan tetangga atau sahabat terdekat.

Penyerahan Ulos pertama sekali ditujukan kepada si isteri yang ditimpa kemalangan, kemudian baru kepada yang lain. Kalau banyak Ulos yang harus diserahkan atau banyak keluarga yang akan menyerahkan Ulos untuk yang mendapat kemalangan maka pelaksana pemberiannya diatur, yang disesuaikan dengan kedudukan si pemberi Ulos dalam kerabat *Hula-Hula*.

Yang pertama-tama menyerahkan adalah yang tertua dari pihak *Hula-Hula*. Kalau orang tua si isteri yang mendapat kemalangan itu masih ada, maka dialah yang akan menyerahkannya. Jika orang tuanya sudah tidak ada maka dilakukan oleh saudaranya laki-laknya yang tertua dan demikian seterusnya.

Selama jenazah masih berada di tengah rumah maka selama itu pula Ulos yang diterima oleh si isteri yang mendapat kemalangan harus memakainya. Hal ini dimaksudkan agar si penerima Ulos, roh, jiwa dan *tondinya* terlindung dari gangguan dan cobaan yang menyimpannya itu dan tetap tabah menghadapi cobaan tersebut.

Biasanya jenazah tersebut berada di rumah selama berhari-hari, tergantung siap tidaknya, atau lengkap tidaknya keperluan si jenazah. Pada masa dulu apabila makanan tidak mencukupi, oleh karena banyaknya orang yang melawat yang datang dan keperluan jenazah belum lengkap, maka bersepakatlah ahli waris untuk menangguhkan pemakaman. Dan diumumkanlah kepada orang, bahwa masih perlu beberapa hari lagi untuk melihat ramal, menghitung hari atau ada hari *naas* dan sebagainya.

Kadang-kadang ada juga niat hati, *kaul* yang akan dilaksanakan, bermacam dalih untuk menanggihkan pemakanan. Maka seketika itu dilengkapkanlah kapur barus dan rempah-rempah, lalu dikapurlah mayat supaya jangan busuk.

Satu atau dua hari sebelum jenazah dikubur, pihak *Hula-Hula* menyerahkan pula Ulos yang khusus untuk jenazah. Penyerahan Ulos ini dimaksudkan agar jenazah selamat dalam perjalanannya dan mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa. Ulos yang diserahkan kepada jenazah disebut dengan "*Ulos Saput*".

Setelah persiapan penguburan selesai, maka pada waktu matahari naik, mayat diturunkan dari rumah yang ditempatkan di tempat usungan yang ditutupi kain Ulos. Pada waktu mayat diturunkan diiringi letusan *lela* dan bunyi *gondang*. Sementara mayat berada di halaman, salah seorang wakil dari keluarga yang meninggal memberikan kata sambutan yang antara lain mengatakan : "Atas nama keluarga Almarhum aku meminta maaf atas kesalahan/kekhilafan almarhum, baik atas perkataan atau perbuatannya yang menyakitkan hati para hadirin. Kalau ada hutang *singirnya* (utang-piutang), hendaklah diselesaikan kepadaku".

Pada kesempatan itu diceritakanlah kebajikan, dan kebaikan almarhum pada masa hidupnya, lalu dimohonkan sepakat membawa jenazah ke pemakanan dengan baik. Setelah itu Anak *boru* memberi sambutan dengan berharap : "Bila sudah selesai penguburan nanti, diminta supaya para hadirin dengan rela hati bersama-sama ke rumah ini untuk bersantap dan kiranya sudilah untuk memberikan tegur nasihat serta kata-kata sabar kepada keluarga dalam rumah ini".

Lela dan *gondangpun* dibunyikan sebagai tanda jenazah menuju kuburan. Di pemakaman kain Ulos yang dipakai menutup usungan mayat diambil dan dibawa pulang kembali, sedangkan Ulos yang diselimutkan pada tubuh jenazah sebagai pemberian *Hula-Hula* dikuburkan bersama jasad Jenazah.

Setelah kembali dari penguburan semua keluarga yang terdiri dari *Hula-Hula*, *Dongan Sabutuha*, dan *Boru* serta orang-orang sedesa yang ikut dalam upacara penguburan makan bersama sebagai tanda perceraian dengan yang meninggal. Pelaksanaan makan bersama dilakukan di halaman rumah. Setelah selesai makan, tuan rumah membagikan jambar dari daging kerbau sesuai ketentuan adat yang berlaku.

Para pelayat silih berganti menyampaikan kata turut berdukacita sambil meminta kesabaran terhadap yang ditimpa kemalangan. Ucapan tersebut kemudian dibalas pula oleh tuan rumah dengan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan sumbangan yang telah diberikan.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Batak Toba Untuk Melindungi Hak Cipta Atas Ulos Batak Toba

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 10 menjamin perlindungan Hak Cipta atas karya peninggalan, prasejarah, dan budaya nasional lainnya. Budaya Nasional yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah budaya nasioanal yang merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, Hak cipta tersebut dipegang oleh Negara.

Penguasaan Hak Cipta atas karya budaya nasional yang merupakan hasil kebudayaan rakyat oleh Negara dimaksudkan untuk melindungi hasil karya kebudayaan rakyat yang sebagai salah satu nilai budaya bangsa. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas hasil kebudayaan rakyat berbeda dengan perlindungan Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan lain yang diketahui siapa penciptanya. Hal ini dikarenakan pada umumnya oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Hasil kebudayaan rakyat tersebut lahir atau tercipta jauh sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta, bahkan tidak tertutup kemungkinan hasil kebudayaan rakyat tersebut lahir pada era pra sejarah. Hal ini juga yang menyebabkan tidak diketahui siapa pencipta atas hasil kebudayaan rakyat tersebut.
2. Sesuai dengan sebutannya sebagai hasil kebudayaan rakyat ini juga yang mengakibatkan tidak diketahui siapa penemu atau pencipta atas hasil kebudayaan tersebut. Hal ini dikarenakan pada umumnya hasil kebudayaan rakyat tersebut merupakan hasil penciptaan secara bersama-sama suatu masyarakat adat. Atau dengan kata lain penciptaannya bersifat kolektif. Hak kekayaan kolektif mengarah kepada hak atas kekayaan budaya bangsa yang sudah mengakar.⁷⁰

Selama ini masih banyak karya cipta budaya yang belum mendapat perlindungan hukum. Sehingga dengan mudah diklaim oleh Negara lain Hal ini dikarenakan perbedaan nafas antara Undang-Undang HaK Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta yang bercorak hukum barat yang cenderung posesif dalam

⁷⁰ .Media Indonesia, "Kenali Lalu Selamatkan ! ",02 Oktober 2007

penerapannya, dengan artian Undang-undang Hak Cipta tersebut sifatnya hanya menunggu adanya pendaftaran atau tidak atas suatu karya cipta.

Hal ini yang bertentangan jika menyangkut karya cipta budaya. Seharusnya penegakan Undang-undang Hak Cipta lebih aktif mendata dan mendaftarkan karya cipta budaya yang ada. Dengan demikian karya cipta budaya bangsa dapat dilindungi dan terhindar dari kalam bangsa-bangsa lain, khususnya oleh Negara-negara serumpun.⁷¹

Kasus lagu *Rasa Sayange* yang diklaim oleh Malaysia, Alat musik *Anklung* yang juga dikalim oleh Malaysia, hingga kain Batik yang turut dikalim oleh Malaysia merupakan bukti kegagalan kita melindungi produk-produk kultural yang bersumber dari ketidak mampuan rezim hak cipta Indonesia dalam mengakomodasi produk-produk cultural.

Hal ini dikarenakan rezim Hak Cipta yang saat ini berlaku mengadopsi rezim hak cipta konvensional yang berdasarkan pada *TRIPS Agreement*, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi mengakomodasi dan perlindungan produk cultural bangsa. Akibatnya, terjadi disparitas konsep antara karya cipta yang dapat dilindungi oleh rezim hak cipta dan produk kultural yang memeing tidak masuk dalam kategori karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak cipta.

⁷¹ Media Indonesia “Karya Cipta Budaya Belum Terlindungi Percepat Pemberrian Haki”.17 oktober 2007,

Beberapa *disparitas* konsep dan karakter *elementer* yang dipersyaratkan dalam perlindungan hak cipta, anantara lain seperti :

1. Persyaratan keaslian (Pasal 1 ayat (3))
2. Penciptanya yang harus diketahui (Pasal 1 ayat (2) dan (4))
3. Ide atau gagasan yang harus ditransformasikan ke dalam bentuk materiil atau fisik (Pasal 1 ayat (2) dan penjelasan umum UU Hak cipta)

Akibatnya secara normatif, karakter *elementer* yang dipersyaratkan dalam perlindungan hak cipta ini menjadi tidak pas, dengan karakter *elementer* yang melekat pada produk kultural bangsa. Produk cultural ini tidak dapat dikatakan asli karena produk ini dibuat oleh penciptanya yang kerap kali tidak dikenal, kemudian diwariskan dan berkembang dari generasi ke generasi. Selain itu produk cultural tidak semuanya dapat ditransformasikan kedalam bentuk *materill* yang dapat dilihat, didengar ataupun diraba.

Perbedaan konseptual antara ciptaan dalam konsep hak cipta dan konsep kultural ini menjadi hambatan normatif dalam memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk kultural bangsa.

Ulos Batak sebagai salah satu produk cultural menjadi salah satu objek yang dilindungi oleh Hak Cipta, walaupun secara karakter elementer yang melekat pada Ulos Batak tersebut hanya beberapa hal saja yang dapat dipenuhinya, antara lain adalah bahwa Ide atau gagasan yang harus ditransformasikan ke dalam bentuk materiil atau fisik dan syarat keaslian.

Dengan demikian hal ini memposisikan Ulos Batak sebagai objek Hak Cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 10 menjamin perlindungan Hak Cipta atas karya peninggalan, prasejarah, dan budaya nasional.

Adapun upaya-upaya masyarakat batak untuk melindungi hak cipta Ulos batak Toba, terlebih dahulu adalah dengan memperkenalkan Ulos Batak Toba tersebut pada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, dengan di kenalkannya Ulos batak toba tersebut kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, maka Ulos Batak Toba yang merupakan salah satu produk kultural bangsa Indonesia, atau salah satu karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berasal dari daerah Sumatera Utara, diharapkan menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat Batak Toba di mata dunia.

Adapun upaya-upaya orang Batak untuk memperkenalkan dan melestarikan motif Ulos Batak adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan pengulosan kepada pejabat-pejabat Negara.

Menurut Sitor Situmorang Dari kata ulos kemudian muncul kata *mengulosi* (memberikan ulos), yang melambangkan pemberian kehangatan dan kasih sayang kepada penerima ulos, dan biasanya ulos diberikan dari orang tua kepada anak-anaknya dan juga oleh *hula-hula* kepada *boru*.⁷²

Banyaknya pejabat-pejabat negara yang berkunjung ke Sumatera Utara Khususnya di Kabupaten Toba Samosir, dalam hal pengulosan selain sebagai tanda

⁷² Sitor Situmorang, Toha Na Sae, Sinar harapan, Jakarta, 1993, halaman 248

penghormatan kepada pejabat negara tersebut, pemberian ulos juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh orang batak untuk memperkenalkan ulos batak kepada masyarakat Indonesia. Yang mana ulos batak Toba merupakan kain tenunan khas dari suku batak. Adapun pengulosan kepada pejabat-pejabat negara ini dapat dilihat pada waktu kedatangan Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu penutupan pesta Danau Toba, dan pejabat-pejabat negara lainnya yang berkunjung ke kabupaten Toba Samosir.⁷³

2. Dengan melakukan pengulosan kepada tamu-tamu negara.

Banyaknya tamu-tamu negara yang berkunjung ke Sumatera Utara khususnya kabupaten Toba Samosir yang dilakukan pengulosan, seperti yang telah disebutkan di atas selain untuk memberikan penghormatan kepada tamu-tamu negara tersebut, juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh orang batak terhadap pengenalan ulos batak kepada masyarakat internasional, yang mana ulos merupakan kain tenunan khas suku batak. Adapun pengulosan kepada tamu-tamu negara dapat dilihat pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi Gubernur Seluruh Dunia pada tahun 2007. yang mana pengulosan dilakukan kepada setiap tamu negara yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi tersebut.⁷⁴

3. Dengan mengikuti pameran-pameran baik ditingkat lokal, nasional maupun ditingkat internasional

dengan keikutsertaan pengrajin-pengrajin ulos pada pameran-pameran baik tingkat nasional maupun tingkat internasional diharapkan dapat meningkatkan

⁷³ Hasil wawancara dengan Anser Naibaho, Camat Pangururan, pada tanggal 28 Juli 2008

⁷⁴ *Ibid*

pengetahuan masyarakat banyak mengenai bentuk, motif, dan kegunaan ulos Batak Toba, yang merupakan kain tenunan khas dari suku batak, yang memiliki motif yang beragam sesuai dengan kegunaannya, sehingga diharapkan ulos batak dapat dikenal oleh masyarakat luas sebagai kain tenunan khas suku batak. Keikutsertaan pengrajin-pengrajin ulos batak ini dapat dilihat pada setiap pameran, pada tingkat daerah dapat dilihat adanya *Stan* pengrajin ulos pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), yang dilaksanakan pada tiap tahunnya, begitu pula pada pameran-pameran lainnya baik pada tingkat nasional maupun internasional.⁷⁵

4. Memperkenalkan ulos pada acara-acara *fashion show*.

Seiring dengan perkembangan disain busana maka produk ulos juga semakin disesuaikan dengan selera dari konsumen, misalnya yang berhubungan dengan motif dan warna yang ditunen sesuai dengan permintaan pemesan, bahan ulos berupa benang disesuaikan dengan permintaan konsumen sehingga sekarang ini banyak ditemukan ulos yang bahannya dari benang sutra.

di Jakarta diadakan peragaan Ulos batak yang menggunakan bahan benang *viscose*. Dalam rangka memperingati 25 tahun kehadiran PT. South Pacific Viscose (SPV), produsen serat alam *cellulosic* dari pohon pinus, "Pembuatan ulos ini merupakan inovasi dari penggunaan benang dari *viscose*, sehingga ulos tampil lebih ringan dari yang biasa," yang dirancang oleh perancang mode Merdi Sihombing.⁷⁶

⁷⁵ Hasil wawancara dengan R. Sitanggang, pengrajin Ulos di desa Lumban Suhi-Suhi, pada tanggal 26 Juli 2008

⁷⁶ <http://www.Bisnis Indonesia.com>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

Penggunaan ulos juga semakin keluar dari penggunaan yang sifatnya sakral dan tentu bentuknya dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya banyak dijumpai corak ulos yang digunakan sebagai bahan produk busana atau aksesoris seperti: tas, dompet, baju, kaos, tutup meja, kipas tangan, rompi.

Pada acara-acara seperti diatas, merupakan salah satu upaya orang batak untuk memperkenalkan ulos batak, yang mana ulos bukan hanya kain tenunan yang berfungsi hanya untuk acara-acara adat saja, akan tetapi juga dapat dikembangkan menjadi salah satu kain yang bermotif bagus yang dapat digunakan pada acara *fashion show*.

Dengan banyaknya perancang-perancang busana yang bersuku batak, maka ulos pada saat ini telah dijadikan sebagai salah satu komoditi dibidang *fashion*. Dan diharapkan kedepan Ulos batak dapat dijadikan suatu *trend* tersendiri, bukan hanya dikalangan masyarakat adat batak, akan tetapi dapat menjadi *trend* dikalangan masyarakat indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.⁷⁷

5. Dengan memecahkan rekor sebagai kain tenun terpanjang di Indonesia.

Pada acara Penutupan Pesta Danau Toba, Jaya Suprana dari Museum Rekor Indonesia (MURI) menyerahkan penghargaan kepada masyarakat Sumatera Utara melalui Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin, karena mampu menenun ulos terpanjang di dunia. Ulos *sabesabe naganjang*(kain panjang) *Ragihotang* sepanjang 55 meter dan lebar 84 cm yang ditenun oleh Nai Monang Sibarani dari

⁷⁷ *Ibid*

Kabupaten Toba Samosir selama 2,5 bulan merupakan ulos terpanjang yang pernah dikerjakan para penenun di dunia ini. Jaya Suprana mengatakan pihaknya sudah melakukan penelitian bahwa ulos terpanjang yang pernah ditenun di dunia ini adalah apa yang dikerjakan dan ditunjukkan dalam Pesta Danau Toba ini.

Dengan dipecahkannya rekor nasional sebagai kain tenun terpanjang di Indonesia maka ulos Batak tercatat pada buku daftar museum rekor Indonesia, dengan demikian diharapkan dapat mengenalkan pada masyarakat luas bahwasannya ulos merupakan kain tenunan khas suku Batak. Adapun pemecahan rekor Indonesia sebagai kain tenunan terpanjang ini dapat dilihat pada waktu penutupan pesta danau toba tahun 2008⁷⁸

Dari upaya-upaya diatas diharapkan ulos dapat dikenal, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi diseluruh dunia, sebagai kain khas dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak, karena Ulos tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Batak, sehingga upaya-upaya pelestarian terhadap hasil kebudayaan tersebut sangatlah penting.

Adapun upaya-upaya orang Batak untuk melindungi hak cipta terhadap motif Ulos Batak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan motif ulos yang diciptakan.

Motif ulos sangat beraneka ragam, antara ulos yang satu dan lainnya memiliki perbedaan corak, motif, dan warna. Dari perbedaan tersebutlah dapat dilihat perbedaan motif ulos tersebut.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan E. Pangaribuan, tokoh masyarakat Batak Toba, pada tanggal 28 Juli 2008

Pada perkembangannya, ulos dewasa ini telah ada beberapa motif ulos baru yang diciptakan oleh pengrajin partonunan ulos. Hal ini dapat dilihat dari beraneka ragam motif dan warna yang digunakan dalam pembuatan ulos, tidak hanya terpaku pada warna-warna khas ulos yaitu : Hitam, Merah, Putih, akan tetapi telah banyak warna-warna lain yang telah dibuat oleh pengrajin partonunan ulos tersebut.

Motif-motif ulos temuan pengrajin partonunan ulos tersebut diharapkan agar dapat dilakukan pendaftarannya. Yang mana pendaftaran tersebut bertujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum terhadap motif temuan pengrajin partonunan ulos. karena ulos merupakan salah satu hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Lebih meningkatkan mutu Ulos

Ulos merupakan kain khas suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, Ulos telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat batak. Dengan perkembangan tehnologi dan informasi pada pengrajin partonunan Ulos, maka dewasa ini diharapkan kepada para pengrajin partonunan Ulos agar lebih meningkatkan mutu ulos tersebut.

Dewasa ini pembuatan ulos masih banyak menggunakan metode pembuatan Ulos seperti halnya pembuatan Ulos pada masa lalu, sehingga perkembangan mutu dari Ulos tersebut sangatlah lambat. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan

pengrajin partonunan Ulos terhadap bahan baku yang berkembang dewasa ini terhadap pembuatan Ulos. Sehingga diharapkan para pengrajin dapat menambah pengetahuannya terhadap bahan baku yang ada sehingga mutu Ulos tersebut terus terjaga.

3. Menyesuaikan jenis dan motif ulos agar sesuai dengan perkembangan.

Pada perkembangannya dewasa ini, Ulos bukan saja kain khas yang digunakan oleh masyarakat Batak untuk acara-acara adat semata, akan tetapi Ulos mulai diminati oleh masyarakat diluar suku Batak, dan mulai merambah pada pangsa pasar Internasional.

Dengan perkembangan yang demikian pesat tersebut Ulos yang selama ini hanya bermotifkan garis-garis, pada perkembangannya agar dibuatkan suatu temuan terhadap suatu motif ulos baru yang lebih disesuaikan dengan perkembangan, dan juga yang lebih utama adalah lebih disesuaikan dengan permintaan pasar dari ulos tersebut. Sehingga pada perkembangan Ulos nantinya diharapkan dapat menjadi suatu *trend center* pada dunia mode, bukan hanya di Sumatera Utara, dan Indonesia, akan tetapi dapat menjadi trend pada dunia fashion Internasional.

Dari upaya-upaya diatas diharapkan Hak Cipta atas Ulos dapat terwujud, sehingga ulos sebagai kain khas dari Sumatera Utara, khususnya suku batak, yang merupakan salah satu hasil kebudayaan Indonesia dapat dilindungi sebagai suatu ciptaan. Yang pada akhirnya dapat memperkenalkan hasil kebudayaan tersebut kepada dunia internasional, sehingga tidak akan terjadi lagi hasil kebudayaan asli bangsa Indonesia diakui oleh negara lain sebagai kebudayaan negara tersebut.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT BATAK TOBA BELUM MENDAFTARKAN CIPTAAN MOTIF ULOS DIKABUPATEN SAMOSIR

A. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Hak Cipta dari Pemegang Hak Cipta Ditetapkan oleh UUHC No. 19 Tahun 2002 bahwa Pencipta atau penerima hak (kedua-duanya Pemegang Hak Cipta) mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak Ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.⁷⁹

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain⁸⁰

Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau tempores.

⁷⁹ Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, *Op. Cit*, halaman 87

⁸⁰ Lihat Pasal 1 ayat 5 UUHC

Sehubungan dengan hak-hak Pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya, terdapat sejumlah hak untuk melakukannya yang berupa:

1. Hak untuk mengumumkan yang berarti Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan (*right to publish*) untuk yang pertama kalinya suatu Ciptaan di bidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan;
2. Hak untuk mengumumkan dengan cara memperdengarkan ciptaan lagu yang direkam, misalnya kepada publik secara komersial di restoran-restoran, hotel, dan pesawat udara;
3. Hak untuk menyiarkan suatu ciptaan di bidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan dalam bentuk karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik;
4. Hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan karya film dan program komputer untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Yang digolongkan oleh UUHC No. 19 Tahun 2002 sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat dirinci antara lain sebagai berikut :

1. Pencipta

Biasanya, Pencipta suatu Ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

2. Pemerintah

Seorang karyawan "pegawai negeri sipil" yang dalam hubungan dinas dengan instansi Pemerintah menciptakan suatu Ciptaan tersebut menjadi dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara Pencipta dengan Instansi Pemerintah tempatnya bekerja. Yang menjadi Pemegang Hak Cipta adalah Instansi Pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil Ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas (Pasal 8 ayat 1).

3. Pegawai Swasta

Lain halnya dengan seorang karyawan "pegawai perusahaan swasta" yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu Ciptaan. Pencipta yang merupakan pihak yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 ayat 3).

4. Pekerja Lepas (*Freelancers*)

Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang dibuat *berdasarkan pesanan* berada di tangan yang membuat Ciptaan itu. Yang membuat Ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 ayat 3). Perusahaan yang membayar Pencipta untuk membuat suatu Ciptaan yang

dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan Ciptaan itu diciptakan berdasarkan pesanan.

5. Negara

Negara Republik Indonesia adalah Pemegang Hak Cipta atas :

- (1) karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
- (2) *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya;

Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

Selanjutnya, tentang Negara sebagai Pemegang Hak Cipta ciptaan-ciptaan yang diatur dalam Pasal 10 ini, UUHC No. 19 Tahun 2002 dalam Penjelasananya mengemukakan bahwa:

Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas

sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk :

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrument tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Negara adalah juga Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan Pencipta atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan. Lain halnya untuk Ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tercantum nama samaran Penciptanya. Dalam hal yang demikian, Penerbit adalah Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.⁸¹

Terhadap suatu Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara untuk kepentingan Penciptanya menjadi Pemegang Hak Cipta (Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3).

B. Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara *Auteurswet* 1912 dengan UUHC Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. *Auteurswet* 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.⁸²

⁸¹ Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, *Op. Cit*, halaman. 114

⁸² OK. Saidin, *Op. Cit*, halaman. 89

Menurut Kollewjin sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan *advis* kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu, *advis* beliau, ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif⁸³

Yang *pertama*, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang *kedua* ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure dan de facto*, sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya⁸⁴.

Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UUHC maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.⁸⁵ Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UUHC Indonesia yang menentukan, ”pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.⁸⁶

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen HaKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain ”dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain.

Dalam keadaan seperti ini HaKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

⁸⁵ Penjelasan umum, berdasarkan UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika Kantor Hak Cipta menemukan hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif tidaklah menjadi keharusan juridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta itu tetap diakui secara juridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

⁸⁶ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.⁸⁷

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.⁸⁸ Artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya maka, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan.

Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan di bawah Pengadilan Negeri.⁸⁹

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan

⁸⁷ OK. Saidin, *Op.Cit*, halaman 134

⁸⁸ Namun tidak berarti juga sertifikat pendaftaran hak cipta akan menjadi alas bukti satu-satunya. Hal itu sangat tergantung pada pemeriksaan hakim di pengadilan. Bisa saja si pencipta sesungguhnya tidak mendaftarkan hak ciptanya dan karena itu ia tidak memiliki sertifikat pendaftaran, tetapi banyak pihak yang mengetahui bahwa yang bersangkutanlah yang pertama kali sebagai penciptanya. Tentu saja kesaksian publik, dan alat-alat bukti lain dapat mengalahkan dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan itu.

⁸⁹ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta

bahwa, "Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan".⁹⁰

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.⁹¹

Menurut Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan.⁹²

Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum "mengetahui" perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.

Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HaKI dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam Bahasa

⁹⁰ Lihat Pasal 5. Jadi redaksi tersebut bermakna jug, jika hak cipta itu didaftarkan, undang-undang tetap menganggap nama yang tercatat dalam sertifikat itu sebagai pemiliknya. Bantahan harus dilakukan oleh pihak yang berkeberatan. Selama bantahan itu tidak dilakukan atau selama bantahan itu tidak terbukti kebenarannya, tetaplah hukum akan berpegang pada dokumen pendaftarannya itu. Jadi tidak berarti pendaftaran itu tidak penting, dan tidak pula berarti bantahan tidak penting pula. Tidak cukup hanya dengan alasan publik mengetahui dan ia tidak perlu mengajukan keberatan, terhadap hak cipta yang telah didaftarkan orang lain tersebut. Lain hal kalau hak cipta itu tidak didaftarkan orang lain tidak sedang dalam sengketa.

⁹¹ JCT. Simorangkir, *Op.Cit*, halaman. 76

⁹² Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, halaman 37. Ini merupakan penerapan dari asas publisitas dalam lapangan hukum benda.

Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi Pasal 37 ayat (2) UUHC Indonesia.⁹³

Karena UUHC Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing maka, pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan.

Namun secara implisit dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya sehingga orang asing hanya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundangan Indonesia.

Tentu saja ini dimaksudkan demi kepastian hukum dan tidak ada dakwaan di belakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pendaftaran itu diperkenankan menurut bahasa negara masing-masing sesuai dengan negara asal penciptanya.

Atas dasar surat permohonan tersebut, Ditjen HaKI memuat catatan-catatan dan mencantumkannya dalam daftar umum ciptaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain; nama pencipta dan

⁹³ Tentang pendaftaran hak cipta Menteri Kehakiman RI, melalui peraturan Nomor M.01-HV.03.01 Tahun 1987, tanggal 26 Oktober 1987 telah menerbitkan ketentuan tentang pendaftaran ciptaan. Kepment ini tidak sinkron dengan UHC Indonesia. Titel Kepment ini menggunakan istilah Pendaftaran Ciptaan, bukan Hak Cipta. Istilah ciptaan menunjukkan barang, benda berwujud sedangkan istilah hak cipta, menunjukkan hak, benda tidak berwujud (*immateril*).

pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan.⁹⁴

Pasal ini menyebutkan "antara lain" itu berarti tidak terbatas pada yang disebutkan dalam undang-undang itu saja, tetapi juga dibuka kemungkinan untuk memuat hal-hal lain yang dianggap perlu yang dicatatkan dalam daftar umum ciptaan tersebut.

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka, pemilih hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam pasal 41 dan 43 UHC Indonesia.

Apabila daftar umum ciptaan berubah maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HaKI harus pula diubah, demikian yang diisyaratkan oleh pasal 43 (2).

Satu hal yang perlu dicatat dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang didaftar dalam satu nomor hanya diperkanankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan.

Ciptaan yang dialihkan itu harus totalistas, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Demikian beberapa uraian penting tentang pendaftaran hak cipta. Selanjutnya Pasal 44

⁹⁴ Lihat Pasal 39 UUHC

UUHC Indonesia ada menyebutkan tentang hapusnya kekuatan hukum pendaftaran hak cipta disebabkan tiga hal.

Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran pertama atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, karena lampau waktu yaitu setelah 50 tahun meninggalnya si pencipta, terhitung sejak tanggal ciptaan itu diumumkan. Ketiga, karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikianlah mengenai pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan secara *de jure* antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Batak Toba Belum Mendaftarkan Ciptaan Motif Ulos Di Kabupaten Samosir

Undang-undang Hak Cipta Indonesia mensyaratkan karya-karya yang dilindungi harus bersifat asli. Sebagaimana kita telah ketahui, hal ini berarti suatu karya harus telah diciptakan oleh seorang Pencipta dan tidak boleh merupakan karya yang meniru karya lain. Yang menjadi persoalan adalah beberapa karya tradisional telah diilhami adat yang telah ada dan melibatkan pola yang meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu panjang.⁹⁵

Dalam masyarakat adat berlaku ketentuan bahwa suatu kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap melanggar peraturan adat. Sehingga,

⁹⁵ Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, *Op. Cit*, halaman. 47

meskipun tetap melibatkan keterampilan ahli dan usaha besar dalam mencipta, karya-karya ini dapat disebut 'tiruan' oleh hakim dan dengan demikian barangkali tidak memenuhi persyaratan keaslian.

Tidak banyak kasus di dunia yang berhubungan dengan keaslian karya-karya tradisional, sehingga tidak banyak keputusan pengadilan untuk dilakukan studi perbandingan. Beberapa pengamat menyimpulkan bahwa meskipun timbul kesan seolah-olah keaslian merupakan unsur yang terpenting bagi karya tradisional.

Dengan demikian, barangkali sementara masyarakat tradisional tidak dapat menciptakan karya baru dengan hanya meniru karya yang telah ada, perubahan kecil atas suatu karya yang telah ada dapat merupakan karya baru demi tujuan perlindungan Hak Cipta.

Tentu saja, pendekatan ini mungkin tidak sempurna, karena kalau seorang Pencipta dari luar masyarakat tradisional dapat memperoleh Hak Cipta atas suatu karya yang hanya merupakan peniruan (dengan perubahan kecil) dari karya tradisional tersebut, dan oleh karena suatu karya tradisional tidak mendapat perlindungan Hak Cipta, maka tidak ada royalti yang dapat diberikan kepada Pencipta anggota masyarakat tradisional.

Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu (Pasal 31 ayat (1)a). Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional.

Menurut Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, walaupun tujuan Pasal 10 ditujukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan

sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka berdasarkan beberapa alasan.

1. kedudukan Pasal 10 UUHC belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC. Misalnya, bagaimana kalau suatu folklore yang dilindungi berdasarkan Pasal 10 tidak bersifat asli sebagaimana disyaratkan Pasal 1 (3) Undang-undang tidak menjelaskan apakah folklore semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong folklore yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.
2. suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui Negara cq. Instansi terkait. Undang-undang melindungi kepentingan para Pencipta Karya Tradisional apabila orang asing mendaftarkan di luar negeri. Akan tetapi, dalam kenyataan belum ada hasil usaha Negara melindungi karya-karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri.⁹⁶

Sangat tidak mungkin, Pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang.

Menurut ketentuan Konvensi Bern dan TRIPS, sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Menurut UUHC No. 19 Tahun 2002 ketentuan di atas sudah termasuk dalam pengaturannya. Dalam UUHC yang baru ini telah diadakan perubahan-perubahan tentang masa berlaku perlindungan Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaan tertentu seperti fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan serta perwajahan karya tulis yang diterbitkan menjadi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

⁹⁶ Tim Linsey, Edy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo, *Op. Cit*, halaman. 56

Berbeda dengan Paten dan Merek yang diwajibkan undang-undang untuk didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak Cipta tidak diharuskan demikian. Hak Cipta boleh didaftarkan boleh tidak, karena Ciptaan yang tidak didaftarkanpun mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam pasal 5 UUHC 2002 ditegaskan bahwa :

- (1) Kecualil terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktora Jenderal ; atau
 - b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptaannya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencita ceramah tersebut.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa untuk menjadi pemegang Hak Cipta seorang Pencipta tidak harus mendaftarkannya karena Hak Cipta diberikan kepada Pencipta itu sudah diakui hukum.

Namun, kalau didaftarkan akan lebih menguntungkan Pencipta sendiri, karena orang yang namanya terdaftar di Kantor Hak Cipta dianggap sebagai Pencipta. Kalau ada pihak lain yang menganggap bahwa Ciptaan itu bukan hak milik orang yang namanya terdaftar itu, pihak lain itu harus membuktikannya.⁹⁷

Beban pembuktian berada pada pundak yang tidak mendaftarkan. Sistem pendaftaran demikian sering dinamakan dengan Sistem Deklaratif. Dalam sistem Deklaratif ini pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Hak Cipta tidak perlu melakukan pemeriksaan sustanstif yang membutuhkan waktu, biaya dan keahlian khusus, sebagaimana diisyaratkan pada sistem pendaftaran paten dan merek.

⁹⁷ OK. Saidin, *Op. Cit*, halaman. 32

Ditambahkan dalam Pasal 26 UUHC 2002 bahwa Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar⁹⁸. Pendaftaran cukup memeriksa persyaratan administratif saja dan untuk itu tidak dibutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya sehingga dapat mempercepat proses penyelesaiannya.

Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membatu membuktikan kepemilikan. Kebijakan mendaftarkan Ciptaan bernilai komersil atau penting dalam situasi tertentu karena sering kali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di Pengadilan Niaga. Ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan sangat menentukan dalam kasus-kasus Hak Cipta di Indonesia.

Ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang, yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orangtua dan anak-anaknya atau antara seseorang dan orang lain, seperti yang tercantum dalam filsafat Batak yang berbunyi : “*ijuk pangihot ni hodong, ulos pangihot ni holong*” yang artinya ijuk pengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang diantara sesama.

Pada mulanya fungsi Ulos adalah untuk menghangatkan badan, tetapi kini Ulos memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak.⁹⁹

⁹⁸ Hadi Setia Tunggal, *Op.Cit*, halaman. 20

⁹⁹ *Ibid*, halaman. 34

Ulos tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Batak. Setiap Ulos mempunyai raksa sendiri-sendiri, artinya mempunyai sifat, keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal atau benda tertentu.

Warna yang digunakan pada kain ulos juga ada hubungannya dengan kepercayaan. Pada orang Toba warna-warna itu berarti :

Putih, melambangkan benua atas atau simbol dari singasana *Mulajadi Na Bolon*, juga berarti lambang kehidupan. Putih di dalam bahasa Batak disebut *Bontar*.

Hitam, melambangkan benua bawah, juga sekaligus melambangkan kedukunan, Batak tawar dan timah obat yang dipakai orang Batak sebagai obat-obatan juga berwarna hitam.

Merah, melambangkan benua tengah yang sekaligus melambangkan keberanian dan kesaktian.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Republik Indonesia Jero Wacik mengatakan "Kita menginginkan agar karya-karya budaya yang belum terlindungan secara hukum segera didaftarkan dalam HAKI"

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif ulosnya adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktahuan pengrajin partonunan Ulos mengenai Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Setelah melakukan penelitian ke desa Lumban Suhi-Suhi, kecamatan Pangguruan, kabupaten Samosir, penulis melakukan wawancara dan mengajukan kuesioner yang telah penulis susun sebelumnya. Dari daftar kuisisioner yang telah diisi oleh para penenun tersebut memperoleh informasi dan data yang digunakan dalam tesis ini, hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2. Pengetahuan Pengrajin Tentang Undang-Undang Hak Cipta

NO	Pengetahuan Pengrajin Tentang Undang-Undang Hak Cipta	Jumlah
1.	Tidak Tahu	20
2.	Pernah Mendengar	3
3.	Tahu	2

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan hasil penelitian dari 25 orang pengrajin partonunan ulos, 20 (duapuluh) pengrajin partonunan Ulos menyatakan ketidaktahuannya mengenai Undang-Undang Hak Cipta, 3(Tiga) diantaranya pernah mendengar tentang Undang-Undang Hak Cipta, dan 2(dua) diantaranya mengetahui tentang pengaturan hak cipta.

Dari hasil tersebut diatas dapat diketahui bahwa para pengrajin partonunan Ulos masih banyak yang tidak mengetahui mengenai UUHC, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain: rendahnya pendidikan para pengrajin partonunan ulos, kurangnya sosialisasi mengenai hak cipta kepada pengrajin partonunan Ulos, serta tidak mengertinya pengrajin partonunan ulos mengenai perlindungan hak cipta.

Yang mana Ulos merupakan salah satu karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia, yang mendapatkan perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.

2. Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin partonunan Ulos, terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil kerajinannya.¹⁰⁰

Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin partonunan Ulos ini disebabkan beberapa hal, antara lain: pengrajin partonunan ulos bekerja hanya untuk membuat ulos untuk mencari nafkah dan melaksanakan kebiasaan adat, selain itu pengrajin partonunan ulos tidak merasa dirugikan apabila hasil karyanya dijiplak ataupun dicontoh oleh pengrajin partonunan ulos lainnya.

Hal-hal tersebut diatas adalah sebab-sebab tidak adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin partonunan Ulos, terhadap hasil kerajinannya. Yang mana hasil kerajinannya tersebut sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi pengrajin partonunan ulos, yang motif atau gambar maupun komposisi warnanya digunakan oleh pengrajin partonunan ulos lainnya tidak merasa dirugikan.

3. Tidak adanya perhatian yang serius dari aparaturnya pemerintahan yang terkait mengenai pendaftaran hak cipta atas motif Ulos.¹⁰¹

Dalam hal ketidaktahuan pengrajin ulos mengenai Undang-Undang Hak Cipta, jenis Ciptaan yang dilindungi, dan perlindungan atas hak cipta tersebut, maka

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Anser Naibaho, Camat Pangururan, pada tanggal 28 Juli 2008

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan E. Pangaribuan, tokoh masyarakat batak Toba, pada tanggal 28 Juli 2008

pengrajin partonunan ulos mengharapkan sikap pro-aktif dari pemerintah dalam hal pendaftaran hak cipta atas motif Ulos.

Andi Mattalata ”menyatakan jika karya budaya itu adalah milik masyarakat setempat, dan tak diketahui siapa penciptanya, inisiatif untuk mendaftarkan hak cipta dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun DPRD setempat”¹⁰².

Selain itu bukan hanya mengenai pendaftaran terhadap motif ulos saja, akan tetapi pengrajin partonunan ulos juga mengharapkan sikap pro-aktif pemerintah mengenai sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada pengrajin partonunan ulos yang ada didesa lumban Suhi-suhi, kecamatan Pangururan, kabupaten Samosir.

4. Belum pesatnya perkembangan penciptaan terhadap motif-motif ulos baru¹⁰³

Belum pesatnya perkembangan penciptaan terhadap motif-motif ulos baru ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan pengrajin partonunan ulos mengenai bahan, jenis pewarnaan, dan motif-motif yang berkembang dewasa ini, masih banyak para pengrajin ulos yang menggunakan metode-metode pembuatan ulos dengan cara lama sehingga memperlambat perkembangan dari ragam motif ulos yang dibuat.

¹⁰² [Http://www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com), diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

¹⁰³ Hasil wawancara dengan R. Sitanggang, pengrajin Ulos di desa Lumban Suhi-Suhi, pada tanggal 26 Juli 2008

Selain itu masih banyaknya pengrajin partonunan ulos yang hanya membuat ulos untuk kepentingan-kepentingan adat saja, sehingga corak ataupun motif ulos tidak berkembang.

Faktor-faktor diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif ulosnya, setelah diadakannya penelitian ini diharapkan dapat berubah, dan orang batak Toba akan mendaftarkan hasil ciptaan Ulosnya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai ulos Batak dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah terdapat pada Pasal 12 ayat (1) huruf i yaitu dalam ruang lingkup seni batik, karena Ulos adalah kain tenun khas Batak yang berbentuk selendang. Disamakan dengan pengertian seni batik karena Ulos adalah karya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berada didaerah Sumatera Utara, dan dapat disamakan dengan seni songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
2. Adapun upaya-upaya orang Batak untuk melindungi hak cipta terhadap motif Ulos Batak adalah sebagai berikut: a. Mendaftarkan motif Ulos baru yang diciptakan di Dirjen HaKI agar terciptanya kepastian hukum terhadap hasil ciptaan motif Ulos baru tersebut, b. Lebih meningkatkan mutu Ulos dengan dasar material yang lebih halus dan pemilihan variasi benang yang lebih menarik, c. Menyesuaikan jenis dan motif ulos agar sesuai dengan perkembangan.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba belum mendaftarkan ciptaan motif ulosnya adalah sebagai berikut: a. Ketidaktahuan pengrajin partonunan Ulos mengenai Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, b. Belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin partonunan Ulos,

terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil kerajinannya, c. Tidak adanya perhatian yang serius dari aparaturnya yang terkait mengenai pendaftaran hak cipta atas motif Ulos, d. Belum pesatnya perkembangan penciptaan terhadap motif-motif ulos baru.

B. Saran

1. Kepada pengrajin partonunan Ulos yang telah menemukan suatu motif atau corak ulos yang baru diharapkan dengan segera mendaftarkan motif atau corak temuannya, demi kepastian hukum terhadap hasil ciptaannya tersebut. Sehingga hasil temuannya tersebut terdaftar dalam buku daftar hak cipta pada Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Hukum dan HAM RI
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Hukum dan HAM RI, agar lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kepada masyarakat, karena masih banyaknya karya tradisional masyarakat yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia di daerah, yang belum mendapatkan perlindungan hukum, Karena ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya arti pendaftaran terhadap karya ciptanya tersebut.
3. Kepada pemerintah daerah kabupaten Samosir, agar memberikan penyuluhan dibidang hukum, terutama pada bidang hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, terutama tentang hak cipta kepada pengrajin partonunan ulos, sehingga pengrajin partonunan Ulos dapat mengerti dan memahami mengenai perlindungan hukum atas hasil karyanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku dan Makalah

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN – Alumni, Bandung, 1983
- Bintoro, Tjokroamidjojo dan Mustofa Adijoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta, CV. Haji Mas Agung, 1988
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-3, Bandung, Alumni, 2005.
- Dedi, *50 Motif Batik Indramayu Miliki Hak Cipta*, Indonesian Batik New Agree Gator Indramayu, 2007
- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 17, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1991
- Heri, *Sosialisasi HAKI dan Penegakannya Menuju Bisnis Beretika*, Agregator Batik News, Yogyakarta, 2007,
- Hukum Ham Info, *Pengertian Hak Cipta*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta Balai Pustaka, 1996
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Linsey, Tim, Blitt, Eddy Damian, Butt Simon Utomo. Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung, 2002.

- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung:, 1994
- Maria. S. W. Somarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Gramedia, 1989
- Media Indonesia, *Karya Cipta Budaya Belum Terlindungi Percepat Pemberian Haki*.
17 Oktober 2007,
- Media Indonesia, *Kenali Lalu Selamatkan !*, 02 Oktober 2007
- Mertokusumo, Soedikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ed. 2 Cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Rosidi, Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta, Djambatan 1984
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intelektual Property Right)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Sanusi Bintang , *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Sihombing, TM. *Filsafat Batak, Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000,
- Simorangkir, JCT. *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Kompas, Jakarta, 1986
- Sinaga, Richard, *Leluhur Marga-Marga Batak, dalam Sejarah, Silsilah dan Legenda*, Cetakan ke-2, Dian Utama, Jakarta, 1997.
- Sitanggang, Marcius Albert, *Sejarah dan Tarombo Raja Sitanggang, Institute of Batakology*, Yayasan LPB-3 Indonesia, Jakarta, 2001
- Situmorang, Sitor, *Toha Na Saev* ,Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Soebadyo, Haryati, *Indonesian Heritage, Agama dan Upacara*, Grolier International, Jakarta, 2002
- Soedikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ed. 2 Cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986
- Sofwan, Sri Soedewi, Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfa Beta, 1983, hal.200
- Sumarjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989,
- Sunggono, Bambang *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997
- Suryabrata, Samadi, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002)*, Harvirindo, 2003, Jakarta
- Wigjosobroto, Sutandy, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu*, Kertas Kerja, Universitas Erlangga Surabaya:, 1997
- Wuisman, J.J.J M, dengan penyunting M. Hisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2001 Tentang Paten

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2002 Tentang Merk

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

C. Internet

[Http//www. Google.com](http://www.Google.com) diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

[Http//www.yahoo.com](http://www.yahoo.com) diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Songket](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Songket), diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

[Http//www.Bisnis Indonesia.com](http://www.Bisnis Indonesia.com), diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

[Http//www.sinarharapan.com](http://www.sinarharapan.com), diakses pada tanggal 7 Agustus 2008

